



## BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengalokasian belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk menganalisis kewajaran atas beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun suatu standar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan . . .

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran atas beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

6. Kode . . .

6. Kode dan Nama Jenis ASB adalah kode urutan dan nama jenis per ASB yang digunakan agar memudahkan pengguna dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya.
7. Definisi adalah penjelasan detil operasional peruntukan dari ASB yang digunakan untuk memudahkan dalam pengelompokan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan juga memberikan kemudahan kepada pengguna ketika menggunakan ASB dalam penyusunan anggaran.
8. Penyesuai Tarif adalah tarif yang diberlakukan sebagai penyeimbang kenaikan atau penurunan harga yang berdampak pada tarif belanja tetap dan belanja variabel yang telah diberlakukan dalam aturan ASB yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan harga.
9. Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan karena adanya peningkatan atau penurunan kinerja.
10. Plafon Belanja adalah nilai tertinggi dalam satuan mata uang yang diperkenankan untuk melaksanakan belanja dalam suatu kegiatan.
11. Rumus Plafon Belanja adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai tertinggi belanja suatu kegiatan.
12. Indeks/Bobot Kinerja adalah suatu angka yang diperoleh melalui perhitungan atau penetapan untuk memperkirakan bobot suatu faktor atau gabungan bobot faktor-faktor tertentu sebagai satuan tertentu pengali belanja variabel.
13. Ketentuan Distribusi Belanja adalah ketentuan yang mengatur tentang bagaimana belanja-belanja yang muncul harus didistribusikan dalam satu atau lebih kategori belanja.
14. Kategori Belanja adalah pengelompokan belanja dalam kelompok tertentu untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut tetap mengakomodasi faktor-faktor belanja yang ditetapkan dan tetap berada dalam kewajaran belanja-belanja tersebut.

15. Rentang Distribusi Kategori Belanja adalah rentang yang diberlakukan untuk menegaskan kewajaran pengalokasian belanja dalam kategori belanja yang dibakukan dengan mekanisme batas bawah dan batas atas.
16. Batas Bawah adalah nilai terendah yang diperbolehkan untuk mengalokasikan belanja dalam suatu kategori belanja yang ditetapkan dalam suatu persentase tertentu dari total belanja.
17. Batas Atas adalah nilai tertinggi yang diperbolehkan untuk mengalokasikan belanja dalam suatu kategori belanja yang ditetapkan dalam suatu persentase tertentu dari total belanja.
18. Rata-rata adalah nilai perkiraan penggunaan distribusi belanja pada kategori belanja tertentu sebagai hasil perhitungan rata-rata perilaku yang selama ini ada.

#### Pasal 2

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun melalui beberapa tahapan yang terdiri atas :
  - a. pengumpulan data;
  - b. penyetaraan kegiatan;
  - c. pembentukan model;
  - d. analisis; dan
  - e. perumusan ASB.
- (2) Penyusunan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

#### Pasal 4

- (1) ASB digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

(2) Manfaat . . .

(2) Manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan ASB dalam penganggaran adalah sebagai berikut :

- a. penetapan plafon anggaran menjadi objektif tidak berdasarkan intuisi;
- b. dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas;
- d. penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- e. penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif.

#### Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan Satuan Standar Harga dan Biaya di lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan kebijakan penetapan penyesuaian tarif ASB yang besarnya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 21 Desember 2021  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 21 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 81 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA  
KABUPATEN PATI

ASB-01

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Definisi :

ASB Penyediaan Jasa Surat-menyurat adalah ASB yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan seluruh kegiatan surat menyurat dimulai dari menyusun rancangan surat sampai dengan tersampainya surat yang dimaksud dan membalas surat yang diterima serta mendokumentasikannya atau mengarsipkannya jika diperlukan.

Seiring dengan perkembangan jaman, surat-menyurat dapat dilakukan secara manual ataupun elektronik. Yang dimaksud manual adalah surat-menyurat dalam pembuatan surat/balasan surat berbentuk fisik dari bentuk kertas, pengiriman surat yang dilakukan dengan mobilitas orang dan barang, dan pengarsipannya yang dilakukan dengan menggunakan kerja, alat fisik, dan pengamanan fisik.

Sejauh ini batasan ASB di sini masih menggunakan definisi jasa surat-menyurat dalam bentuk manual. Dengan demikian kegiatan ini memiliki sifat kegiatan manual, dan karakter kegiatannya sebagaimana dicantumkan dalam pengendali belanja (*cost driver*) dan alokasi belanja juga mencerminkan kegiatan manual.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 3.000 x Jumlah Surat x Indeks Surat)

Indeks surat adalah besaran yang mencerminkan kualitas, kompleksitas, kesulitan, atau ukuran lainnya yang membedakannya dengan surat berperangko bisa dengan tarif Rp. 3.000.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	96,70%	100,00%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	2,17%	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,29%	0,58%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,83%	1,66%

ASB-02

## PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Definisi :

ASB Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi dan memfasilitasi kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan sumber daya listrik yang dibutuhkan OPD untuk melaksanakan operasi organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat tiga komponen utama yang dicakup dalam kegiatan yang dinaungi ASB ini yaitu : komunikasi, sumber daya air, dan listrik. Komunikasi diperlukan untuk menjalin hubungan dan menyalurkan informasi. Sumber daya air diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi, menjaga kebersihan dan mencukupi kebutuhan minum secara umum. Kebutuhan minum secara khusus yang melibatkan pembelian minum langsung tidak tercakup dalam sumber daya air ini. Listrik diperlukan untuk penerangan utama dan pengoperasian alat utama yang digunakan dalam organisasi.

Beberapa hal berkaitan dengan kegiatan ini yang dilarang atau tidak diperkenankan adalah penggunaan jasa komunikasi untuk memfasilitasi pihak lain yang tidak memberikan manfaat bagi organisasi, pengalokasian sumber daya air untuk mendukung berbagai aktivitas di luar fungsi utama organisasi, penggunaan listrik untuk penerangan dengan keperluan lain, atau penggunaan listrik untuk pengoperasian alat lain di luar kebutuhan organisasi.

Perhitungan belanja dilakukan dengan menghitung kebutuhan masing-masing ketiga komponen di atas menggunakan dasar beban kerja yang sesuai. Setelah diperoleh, maka hasil ketiganya dijumlahkan untuk mendapatkan keseluruhan belanja yang diperlukan. Dalam hal pertimbangan belanja sumber daya air lebih tinggi daripada belanja sumber daya air yang diupayakan dengan sumber daya listrik, diperkenankan menggeser alokasi belanja tersebut kepada belanja sumber daya listrik.

$$\text{Rumus Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times ((\text{Rp. } 100.000 \times \text{Volume Komunikasi} \times \text{Indeks Komunikasi}) + (\text{Rp. } 100.000 \times \text{Volume Sumber Daya Listrik} \times \text{Indeks Sumber Daya Listrik}) + (\text{Rp. } 50.000 \times \text{Volume Sumber Daya Air} \times \text{Indeks Sumber Daya Air}))$$

Yang dimaksud dengan volume komunikasi adalah besaran komunikasi yang dilakukan oleh suatu entitas dalam satu satuan tertentu. Besaran ini dapat diukur dengan frekuensi, durasi, bulan atau ukuran lainnya.

Satuan besaran komunikasi yang dipakai untuk rumus di atas adalah bulan. Konversi satuan ke dalam satuan lain dapat dilakukan dengan perhitungan yang rasional.

Indeks komunikasi adalah ukuran untuk mengukur kompleksitas komunikasi pekerjaan atau kompleksitas organisasi yang menggunakan komunikasi tersebut.

Yang dimaksud dengan volume sumber daya listrik dan sumber daya air adalah besaran listrik dan air yang digunakan oleh suatu entitas dalam satu satuan tertentu. Besaran ini dapat diukur dengan durasi, bulan atau ukuran lainnya.

Indeks sumber daya listrik dan air adalah ukuran untuk mengukur kompleksitas sumber daya listrik dan air yang digunakan oleh suatu entitas.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Jasa Kantor	79,48%	92,81%	100,00%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	7,19%	20,52%

ASB-03

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Definisi :

ASB Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi kesiapgunaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan organisasi. Cukup banyak cakupan untuk peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan untuk mendukung kebutuhan operasi kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama, sehingga jasa peralatan kantor juga cukup beragam untuk dikaitkan dengan peralatan kantor yang beragam tersebut.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times ((\text{Rp. } 33.000 \times \text{Jumlah/Volume Bahan Material Peralatan/Perlengkapan Kantor} \times \text{Indeks Bahan Material Peralatan/Perlengkapan Kantor}) + (\text{Rp. } 50.000 \times \text{Volume Jasa Perawatan/Service} \times \text{Indeks Perawatan/Service}))$

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan/Material	0,00%	6,22%	12,05%
Belanja Jasa Kantor	64,82%	80,51%	100,00%
Belanja Pemeliharaan	0,00%	11,11%	20,99%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00%	0,10%	0,19%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	2,07%	4,09%

ASB-04

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

Definisi :

ASB Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan kebersihan kantor. Kantor sebagaimana dimaksud dalam definisi ini adalah kantor yang berarti tempat bekerja para pegawai organisasi tersebut. Berbagai gedung atau aset daerah lainnya yang menjadi kewenangan suatu organisasi bukan bagian dari kegiatan ini.

Untuk organisasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau asetnya mencakup definisi yang lebih luas dari pada yang ditegaskan di atas, cakupan di atas bisa diperluas. Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan pihak atau aset yang membutuhkan/memperoleh manfaat dari jasa kebersihan tersebut. Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

$$\text{Rumus Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times ((\text{Rp. } 88.000 \times \text{Volume Penanganan Sampah} \times \text{Indeks Penanganan Sampah}) + (\text{Rp. } 30.000.000 \times \text{Volume Kebersihan Kantor dengan Mekanisme Lain} \times \text{Indeks Kebersihan Kantor dengan Mekanisme Lain}) + (\text{Rp. } 8.350 \times \text{Luas Lantai} \times \text{Indeks Kebersihan Lantai}))$$

Indeks penanganan sampah, indeks kebersihan kantor dengan mekanisme lain, dan indeks kebersihan lantai adalah besaran yang mencerminkan kompleksitas penanganan yang dihadapi.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	31,91%	53,64%
Belanja Jasa Kantor	46,36%	68,09%	100,00%

ASB-05

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

Definisi :

ASB Penyediaan Alat Tulis kantor adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan alat tulis kantor yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dasar organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memproduksi output fisik yang komponen dasarnya adalah alat tulis kantor maka diperkenankan mengalokasikan belanja alat tulis kantor. Mekanisme ini harus dituangkan dalam kegiatan tersendiri berkarakter produksi output fisik yang dimaksud. Jika tidak dituangkan dalam kegiatan tersendiri, maka kebutuhan tersebut dapat dihitung tersendiri dan ditambahkan dalam nilai kegiatan ini.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x ((Rp. 10.000 x Jumlah Alat Tulis Kantor x Indeks Alat Tulis Kantor) + (Rp. 945 x Jumlah Barang Cetak x Indeks Barang Cetak))

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	88,48%	100,00%
Belanja Bahan/Material	0,00%	11,52%	100,00%

ASB-06

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

Definisi :

ASB Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan barang/bahan cetakan dan penggandaan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dasar organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Cakupan utama sebenarnya adalah organisasi sendiri. Perluasan cakupan dilakukan dengan mendefinisikan pihak yang membutuhkan/memperoleh manfaat dari pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan tersebut. Belanja yang diperlukan dapat ditambahkan dalam belanja kegiatan ini atau dituangkan dalam kegiatan tersendiri.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times ((\text{Rp. } 20.000 \times \text{Jumlah/Volume Publikasi} \times \text{Indeks Publikasi}) + (\text{Rp. } 945 \times \text{Jumlah/Volume Pencetakan} \times \text{Indeks Pencetakan}) + (\text{Rp. } 225 \times \text{Jumlah/Volume Penggandaan} \times \text{Indeks Penggandaan}) + (\text{Rp. } 4.350 \times \text{Jumlah/Volume Penjilidan} \times \text{Indeks Penjilidan}))$

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	32,80%	100,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	67,20%	100,00%

ASB-07

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

Definisi :

ASB Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi dan memfasilitasi ketersediaan komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor. Sesuai dengan namanya, komponen atau instalasi yang diniatkan untuk diadakan adalah yang berkaitan dengan penerangan bangunan kantor.

Terdapat dua unsur di dalam kalimat di atas yang perlu ditandai yaitu: komponen listrik penerangan bangunan kantor, dan instalasi listrik penerangan bangunan kantor. Komponen dimaksudkan sebagai barang yang suatu saat bila rusak bisa diganti. Instalasi dimaksudkan sebagai peralatan yang bila suatu saat rusak akan diperbaiki kecuali ditujukan untuk diganti seluruhnya. Penggantian sebagian dikategorikan sebagai perbaikan/perawatan sedangkan penggantian seluruhnya dikategorikan sebagai penyediaan. Yang dicakup dalam ASB ini adalah kebutuhan atas komponen instalasi. Dengan demikian, instalasinya sendiri tidak dimasukkan dalam kategori ASB ini. ASB yang lebih tepat untuk instalasi adalah ASB berkaitan dengan pengadaan atau perawatan mengingat bahwa instalasi jika diadakan akan dikonversi menjadi aset tetap sedangkan pengeluaran untuk perawatan dimasukkan dalam belanja operasional atau sejenisnya. Berbeda dengan defisini ASB sebelumnya tentang penyediaan jasa listrik, maka yang dicakup di sisi adalah berkaitan dengan komponennya dan cadangan untuk penggantian atas kerusakannya.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times ((\text{Rp. } 10.000 \times \text{Jumlah Lampu/Alat Penerangan} \times \text{Indeks Lampu/Alat Penerangan}) + (\text{Rp. } 10.000 \times \text{Jumlah Komponen Pendukung Penerangan} \times \text{Indeks Komponen Pendukung Penerangan}) + (\text{Rp. } 58.000 \times \text{Volume Jasa Perawatan/Service} \times \text{Indeks Perawatan/ Service}))$

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	76,00%	99,30%	100,00%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,70%	24,00%

ASB-08

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Definisi :

ASB Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan organisasi. Cukup banyak cakupan untuk peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan untuk mendukung kebutuhan operasi kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama.

Rumus Plafon Belanja = Nilai yang dibayarkan dalam belanja pakai habis atau dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	38,92%	100,00%
Belanja Modal	0,00%	61,10%	100,00%

ASB-09

PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

Definisi :

ASB Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk ketersediaan logistik karena harus melayani pegawai yang cukup banyak. Penggunaanya bisaanya adalah organisasi dengan karakter khusus yang membutuhkan ketersediaan logistik selain yang telah terakomodasi dalam belanja makanan dan minuman.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x ((Rp. 8.400 x Volume BBM x Indeks BBM) + (Rp. 145.000 x Jumlah Isi Ulang Tabung Gas/Oksigen) + (Rp. 18.000 x Jumlah Kemasan Minuman x Indeks Kemasan Minuman) + (Rp. 1.000 x Jumlah Logistik Lain x Indeks Logistik Lain))

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	77,00%	91,19%	100,00%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,00%	6,00%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	8,81%	23,00%

ASB-10

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Definisi :

ASB Penyediaan Makanan dan Minuman adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi kebutuhan makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai penunjang kelancaran operasi organisasi. Makanan dan minuman yang dicakup di sini adalah makanan dan minuman yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional yang berlaku di kantor tersebut. Belanja kegiatan ini juga mencakup kebutuhan untuk rapat reguler yang terjadi dalam kantor organisasi yang bersangkutan.

Atas organisasi yang memiliki kepentingan untuk memberikan perlakuan khusus untuk tamu dan rapat khusus yang melibatkan pihak-pihak yang tidak dapat dijangkau dengan kegiatan ini, maka kebutuhan makanan dan minuman dapat diperhitungkan tersendiri dengan mencantumkan frekuensi, pihak khusus yang terlibat, jenis rapat yang diselenggarakan dan durasi yang dibutuhkan. Belanja yang dibutuhkan dapat ditambahkan dengan belanja yang diperhitungkan dari ASB ini.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x ((Rp. 11.000 x Volume Makan Minum Pegawai x Indeks Makan Minum Pegawai) + (Rp. 11.000 x Volume Makan Minum Rapat x Indeks Makan Minum Rapat) + (Rp. 11.000 x Volume Makan Minum Tamu x Indeks Makan Minum Tamu) + (Rp. 942.000 x Jumlah Hari Jamuan Bupati x Indeks Kebutuhan Hidup Bupati) + (Rp. 689.000 x Jumlah Hari Jamuan Wakil Bupati x Indeks Kebutuhan Hidup Wakil Bupati) + (Rp. 182.000 x Volume Jamuan Tamu Bupati x Indeks Jamuan Tamu Bupati) + (Rp. 145.000 x Volume Jamuan Tamu Wakil Bupati x Indeks Jamuan Tamu Wakil Bupati))

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Pakai Habis dan Belanja Bahan/ Material	0,00%	2,32%	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	97,68%	100,00%

ASB-11

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

Definisi :

ASB Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Terdapat dua unsur dalam ASB ini yaitu rapat koordinasi dan konsultasi. Rapat koordinasi berkaitan kumpulan orang, dengan pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Konsultasi berkaitan dengan pihak yang dipandang lebih mengetahui tentang suatu aturan, kebijakan atau visi strategis tertentu.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x ((Rp. 90.000 x Volume Perjalanan Dinas Dalam Daerah x Indeks Perjalanan Dinas dalam Daerah) + (Rp. 110.000 x Volume Perjalanan Dinas Luar Daerah x Indeks Perjalanan Dinas luar Daerah) + (10.000 x Volume Rakor x Indeks Rakor))

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	0,06%	2,10%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	15,43%	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	84,51%	100,00%

ASB-12

## PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Definisi :

ASB Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan laporan capaian kinerja atau sejenisnya dan ihtisar realisasi kinerja dari suatu organisasi yang menjalankan tugas utama dan merupakan organisasi induk dalam pemerintah daerah. Kegiatan ini mengakomodasi berbagai laporan kinerja yang dipersyaratkan untuk dilaporkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x ((Rp. 77.000 x Jumlah Laporan x Indeks Kompleksitas Kegiatan x Indeks Kompilasian) + (Rp. 225 x Jumlah/Volume Penggandaan x Indeks Penggandaan) + (Rp. 4.350 x Jumlah Penjilidan x Indeks Penjilidan))

Indeks kompleksitas kegiatan adalah bobot perimbangan atas kegiatan karena suatu kegiatan memiliki variasi dalam ringan atau beratnya beban atau menanggung beban pertanggungjawaban anggaran yang lebih berat.

Indeks kompleksitas kegiatan ditetapkan sebagai berikut :

Kategori	Indeks
s.d 30 kegiatan	1
> 30 kegiatan s.d 60 kegiatan	3
> 60 kegiatan	5

Untuk kompilasi laporan menggunakan indeks kompilasian sebesar 4.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	11,25%	33,54%	55,83%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3,78%	19,45%	35,11%
Belanja Makanan dan Minuman	7,19%	26,81%	46,43%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	20,21%	36,33%

ASB-13

## PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN

Definisi :

ASB Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran. Laporan ini adalah laporan perkembangan. Dengan demikian laporan ini berbeda dengan laporan keuangan final. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan SKPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x ((Rp. 361.500 x Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Tersusun x Indeks Kompleksitas Laporan Keuangan) + (Rp. 225 x Jumlah/Volume Penggandaan x Indeks Penggandaan) + (Rp. 4.350 x Jumlah Penjilidan x Indeks Penjilidan))

Indeks kompleksitas laporan keuangan ditetapkan sebagai berikut :

Pagu Anggaran	Indeks
s.d 500 juta	1
> 500 juta s.d 1 M	1,5
> 1 M s.d 50 M	2,5
> 50 M s.d 100 M	4
> 100 M s.d 200 M	5,2
> 200 M	10

Untuk kompilasi laporan menggunakan indeks kompilasian sebesar 4.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	9,81%	31,31%	52,82%
Belanja Cetak dan Penggandaan	4,02%	27,06%	36,10%
Belanja Makanan dan Minuman	12,00%	34,64%	57,28%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	6,99%	10,89%

ASB-14

## PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Definisi :

ASB Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan laporan keuangan akhir tahun. Laporan ini adalah laporan final. Dengan demikian laporan ini telah menggambarkan keseluruhan kondisi dan situasi keuangan yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan beserta pencapaiannya. Dasar yang digunakan untuk menentukan besaran anggaran selayaknya mengikuti tingkatan SKPD atau besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 455.000 \times \text{Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun} \times \text{Indeks Kompleksitas Laporan Keuangan}) + (\text{Rp. } 225 \times \text{Jumlah/Volume Penggandaan} \times \text{Indeks Penggandaan}) + (\text{Rp. } 4.350 \times \text{Jumlah Penjilidan} \times \text{Indeks Penjilidan})$

Indeks kompleksitas laporan keuangan ditetapkan sebagai berikut :

Pagu Anggaran	Indeks
s.d 500 juta	1
> 500 juta s.d 1 M	4,5
> 1 M s.d 20 M	7,5
> 20 M s.d 100 M	12
> 100 M	15,6

Untuk kompilasi laporan menggunakan indeks kompilasian sebesar 4.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	11,52%	33,93%	56,35%
Belanja Cetak dan Penggandaan	4,20%	20,50%	36,80%
Belanja Makanan dan Minuman	11,25%	33,54%	55,83%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	12,02%	22,60%

ASB-15

## PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

Definisi :

ASB Penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menyusun rencana kerja satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah. Dengan demikian laporan ini telah menggambarkan keseluruhan kondisi dan situasi pekerjaan yang dijalani oleh organisasi yang bersangkutan beserta pencapaiannya.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x ((Rp. 1.071.000 x Jumlah Dokumen Rencana Kerja x Indeks Rencana Kerja) + (Rp. 1.062.250 x Jumlah Dokumen Evaluasi Renja x Indeks Evaluasi Renja) + (Rp. 225 x Jumlah/Volume Penggandaan x Indeks Penggandaan) + (Rp. 4.350 x Jumlah Penjilidan x Indeks Penjilidan))

Indeks Rencana Kerja dan Indeks Evaluasi Renja ditetapkan 1 sedangkan untuk urgensi tertentu dapat ditetapkan sebesar 1,25.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	8,41%	29,00%	49,58%
Belanja Cetak dan Penggandaan	5,33%	24,74%	40,84%
Belanja Makanan dan Minuman	10,16%	31,87%	53,59%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	14,39%	26,70%

ASB-16

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) SKPD

Definisi :

ASB Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah/organisasi perangkat daerah.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x ((Rp. 1.316.750 x Jumlah Dokumen Pelaporan x Indeks Volume Kegiatan yang Dilaporkan (besaran kegiatan di OPD) + (Rp. 225 x Jumlah/Volume Penggandaan x Indeks Penggandaan) + (Rp. 4.350 x Jumlah Penjilidan x Indeks Penjilidan))

Indeks Volume Kegiatan (besaran kegiatan di OPD) ditetapkan sebesar 1 (satu).

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	11,72%	34,23%	56,75%
Belanja Cetak dan Penggandaan	7,64%	27,63%	47,63%
Belanja Makanan dan Minuman	10,69%	32,69%	54,69%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	5,16%	10,06%

ASB-17

PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN KEGIATAN SKPD

Definisi :

ASB Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan SKPD adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam melaporkan perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah. Dengan demikian laporan ini menggambarkan sejauh mana kondisi dan situasi kegiatan yang dijalani oleh organisasi yang bersangkutan beserta pencapaiannya.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 6.325} \times \text{Jumlah Laporan Periodik Perkembangan Kegiatan} \times \text{Jumlah Kegiatan yang Dilaporkan})$

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	12,75%	35,71%	58,66%
Belanja Cetak dan Penggandaan	4,60%	21,46%	38,31%
Belanja Makanan dan Minuman	14,19%	37,70%	61,14%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	5,14%	10,01%

ASB-18

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

Definisi :

ASB Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja khusus untuk melaksanakan perbaikan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau menopang aktivitas utama pelayanan masyarakat.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 100.000 x Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki x Indeks Perbaikan Peralatan Kerja)

Semua belanja didistribusikan dalam Belanja Jasa Kantor.

ASB-19

## PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARISASI ASET SKPD

Definisi :

ASB Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset SKPD adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan inventarisasi aset satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x ((Rp. 963.750 x Jumlah laporan inventarisasi aset PD x Indeks Laporan) + (Rp. 225 x Jumlah/Volume Penggandaan x Indeks Penggandaan) + (Rp. 4.350 x Jumlah Penjilidan x Indeks Penjilidan))

Indeks laporan ditetapkan sebagai berikut :

Aset yang Dikelola	Indeks
s.d 1 M	1
> 1 M s.d 5 M	1,5
> 5 M s.d 15 M	2
> 15 M	3

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	16,30%	41,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3,07%	17,52%	31,97%
Belanja Makanan dan Minuman	23,04%	48,00%	72,96%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	13,01%	24,32%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	5,17%	21,00%

ASB-20

PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Definisi :

ASB Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Kepegawaian adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x ((Rp. 964.000 x Jumlah/  
Volume Laporan))

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	15,16%	38,93%	62,70%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	16,44%	30,17%
Belanja Makanan dan Minuman	9,64%	31,05%	52,45%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	10,95%	20,69%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	2,64%	5,21%

ASB-21

## PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

Definisi :

ASB Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencukupi ketersediaan peralatan rumah tangga untuk menunjang kegiatan organisasi. Cukup banyak cakupan untuk peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga yang dimaksud bisa berupa gelas, piring, atau lainnya sebagai bagian kebutuhan dapur, atau ember, tangga, selang air sebagai bagian dari kebutuhan rumah tangga.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x ((Rp. 100.000 x Jumlah/Volume Alat Rumah Tangga x Indeks Alat Rumah Tangga))

Semua belanja didistribusikan dalam Belanja Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material.

ASB-22

## OPERASIONALISASI PUSKESMAS

Definisi :

ASB Operasionalisasi Puskesmas adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan operasionalisasi puskesmas. Arti operasionalisasi organisasi adalah menjalankan organisasi yang telah ada. ASB ini bukan untuk mengevaluasi kewajaran atas pengoperasian atau pembentukan organisasi yang baru. Organisasi yang dicakup bisa saja merupakan beberapa organisasi yang berada dalam kewenangan organisasi induk yang mengajukan anggaran.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 510.630.000 x Indeks Kompleksitas Puskesmas)

Indeks kompleksitas puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

Kategori	Puskesmas	Indeks
K1	1. Puskesmas Batangan 2. Puskesmas Wedarijaksa I 3. Puskesmas Margoyoso I 4. Puskesmas Margoyoso II 5. Puskesmas Sukolilo I 6. Puskesmas Sukolilo II 7. Puskesmas Gabus I 8. Puskesmas Gembong 9. Puskesmas Cluwak	1 s.d 1,25
K2	1. Puskesmas Pati I 2. Puskesmas Pati II 3. Puskesmas Margorejo 4. Puskesmas Tlogowungu 5. Puskesmas Trangkil 6. Puskesmas Wedarijaksa II 7. Puskesmas Tayu I 8. Puskesmas Tayu II 9. Puskesmas Gunungwungkal 10. Puskesmas Dukuhseti 11. Puskesmas Winong I 12. Puskesmas Jakenan 13. Puskesmas Pucakwangi I 14. Puskesmas Kayen	>1,25 – 1,5
K3	1. Puskesmas Tambakromo 2. Puskesmas Jaken 3. Puskesmas Pucakwangi II 4. Puskesmas Gabus II	>1,5 – 1,75
K4	1. Puskesmas Winong II 2. Puskesmas Juwana	>1,75 - 2

Indeks bisa disesuaikan untuk K1 sampai dengan 1,35, K2 sampai dengan 1,6 dan K3 sampai dengan 1,85 dengan mempertimbangkan kompleksitas puskesmas.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium, Belanja Jasa Kantor dan Konsultan, Belanja Premi Asuransi, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Belanja Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus	0,17%	4,35%	8,53%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,23%	4,80%	9,36%
Belanja Cetak dan Penggandaan	1,07%	10,34%	19,61%
Belanja Makanan dan Minuman	7,00%	26,46%	45,92%
Belanja Perjalanan Dinas	7,91%	28,12%	48,33%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan sejenisnya Non PNS	5,23%	22,87%	40,52%
Belanja Pemeliharaan & Belanja Modal	0,00%	3,07%	6,07%

ASB-23

## OPERASIONALISASI UPT DINAS PENDIDIKAN

Definisi :

ASB Operasionalisasi UPT Dinas Pendidikan adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan operasionalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah dinas pendidikan. Arti operasionalisasi organisasi adalah menjalankan organisasi yang telah ada. ASB ini bukan untuk mengevaluasi kewajaran atas pengoperasian atau pembentukan organisasi yang baru. Organisasi yang dicakup bisa saja merupakan beberapa organisasi yang berada dalam kewenangan organisasi induk yang mengajukan anggaran.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 48.000.000 x Indeks Kompleksitas UPT)

Indeks Kompleksitas UPT ditetapkan sebesar 1 dan Indeks Kompleksitas SKB ditetapkan sebesar 6,48.

Indeks Kompleksitas bisa disesuaikan sampai dengan 125% dengan mempertimbangkan kompleksitas UPT/SKB.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	4,44%	36,99%	60,29%
Belanja Jasa Kantor	4,21%	20,51%	36,82%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,87%	14,04%	26,11%
Belanja Makanan dan Minuman	2,42%	15,54%	28,67%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	10,30%	19,54%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan	0,07%	2,62%	5,17%
Belanja Barang dan Jasa Dana Operasional Pendidikan Kesetaraan	0,00%	0,00%	75,86%

ASB-24

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Definisi :

ASB Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Rumus Plafon Belanja =  $110\% \times \text{Nilai Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan}$

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	5,44%	10,58%
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan	89,42%	94,56%	100,00%

ASB-25

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

Definisi :

ASB Pengadaan Peralatan Gedung Kantor adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan peralatan gedung kantor.

Rumus Plafon Belanja = 116,3% x Nilai Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	7,31%	14,08%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan	85,92%	92,69%	100,00%

ASB-26

PENGADAAN MEBELEUR

Definisi :

ASB Pengadaan Mebeleur adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan mebeleur untuk kebutuhan kantor.

Rumus Plafon Belanja =  $100\% \times \text{Nilai Aset Bersih yang Diadakan}$

Seluruh belanja didistribusikan dalam Belanja Modal Peralatan Kantor, Rumah Tangga, Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat atau mebeleur yang masih relevan.

ASB-27

PENGADAAN KOMPUTER DAN KELENGKAPANNYA

Definisi :

ASB Pengadaan Komputer Dan Kelengkapannya adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan komputer dan kelengkapannya bukan hanya sekedar kelengkapannya.

Rumus Plafon Belanja =  $100,68\% \times \text{Nilai Aset Bersih yang Diadakan}$

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis	0,00%	0,03%	0,06%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,31%	0,63%
Belanja Modal Komputer	99,32%	99,66%	100,00%

ASB-28

PENGADAAN ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI

Definisi :

ASB Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan alat-alat studio dan komunikasi kebutuhan kantor atau lapangan.

Rumus Plafon Belanja = 101,21% x Nilai Aset Bersih yang Diadakan

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	0,00%	0,15%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,00%	0,04%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,50%	1,10%
Belanja Alat Studio dan Komunikasi	98,80%	99,50%	100,00%

ASB-29

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

Definisi :

ASB Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan kendaraan dinas/operasional.

Rumus Plafon Belanja =  $100\% \times \text{Nilai Aset Bersih yang Diadakan}$

Seluruh belanja didistribusikan dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor dan Alat Angkut Apung Bermotor.

ASB-30

PENGADAAN BANGUNAN/PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

Definisi :

ASB Pengadaan Bangunan/Pembangunan Gedung Kantor adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan gedung atau membangun gedung kantor.

Rumus Plafon Belanja =  $102,21\% \times \text{Nilai Aset Bersih (Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga atau Belanja Modal Gedung Tempat Kerja)}$  yang Diadakan

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	1,08%	2,16%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	98,80%	99,50%	100,00%

ASB-31

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LAIN

Definisi :

ASB Pengadaan Sarana dan Prasarana Lain adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan berbagai sarana dan prasarana selain yang disebutkan di atas.

Rumus Plafon Belanja =  $117,95\% \times \text{Nilai Aset Bersih (Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga atau Belanja Modal) yang Diadakan}$

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	0,33%	0,66%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	5,10%	5,10%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,00%	5,29%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	2,49%	4,92%
Belanja Jasa Kantor, Konsultansi, dan Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/ Pengawas Ujian	0,00%	0,00%	1,32%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Modal	84,78%	92,08%	100,00%

ASB-32

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SERTA BANGUNAN DI LUAR KANTOR

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan sarana dan prasarana serta bangunan di luar kantor.

Rumus Plafon Belanja =  $110,95\% \times \text{Nilai Aset Bersih Bersih (Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga atau Belanja Modal)}$  yang Diadakan

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Non PNS, Non Pegawai, Jasa Kantor dan Jasa Konsultansi	0,00%	0,68%	4,28%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material, Pakaian Kerja dan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	0,79%	2,58%
Belanja Sewa Gedung/Gudang/Parkir	0,00%	0,00%	0,15%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	0,00%	0,14%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,26%	0,52%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,03%	0,48%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	3,69%	7,24%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Modal	90,13%	94,94%	100,00%

ASB-33

PENGADAAN PERALATAN/ALAT-ALAT PENDUKUNG LAIN

Definisi :

ASB Pengadaan Peralatan/Alat-Alat Pendukung Lain adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan berbagai peralatan pendukung selain yang disebutkan di atas.

Rumus Plafon Belanja =  $108,98\% \times \text{Nilai Aset Bersih (Belanja Modal)}$  yang Diadakan

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material, Pakaian Kerja dan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	3,70%	3,70%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,14%	0,28%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,01%	0,01%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,37%	0,74%
Belanja Modal	91,76%	95,79%	100,00%

ASB-34

PENGADAAN BAHAN PAKAI HABIS DAN PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN TERTENTU

Definisi :

ASB Pengadaan Bahan Pakai Habis Dan Persediaan adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja melakukan pengadaan bahan pakai habis dan persediaan yang memerlukan mekanisme khusus atau memiliki jumlah besar atau karena akan digunakan untuk tujuan tertentu.

Rumus Plafon Belanja =  $102,06\% \times \text{Nilai Aset Bersih (Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material)}$  yang Diadakan

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	97,98%	98,98%	100,00%
Belanja Jasa Kantor	0,76%	0,00%	0,51%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,02%	0,03%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	1,00%	1,99%

ASB-35

PEMUTAKHIRAN/UPDATE DATA PENDUKUNG OPERASI

Definisi :

ASB Pemutakhiran/Update Data Pendukung Operasi adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk memutakhirkan data pendukung operasi. Kegiatan memutakhirkan/update data bukanlah kegiatan untuk membuat sistem atau memperbaiki sistem yang telah ada atau menambah fitur dalam sistem yang telah ada. Kegiatan ini sifatnya melakukan perbaharuan atas data yang dipandang kurang lagi mencerminkan kenyataan atau mengakomodasi kebutuhan perubahan data yang terjadi karena kewajiban perubahan data atau karena perubahan dalam validitas data itu sendiri.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 96.000 + Rp. 2.308 x Jumlah Data yang Dimutakhirkan x Jenis Data yang Dimutakhirkan x Jenis Pengumpulan Data x Tingkat Kebutuhan/Kepentingan Data x Indeks Kesulitan Pengumpulan Data

Indeks jenis data/obyek yang dimutakhirkan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Data/Obyek	Indeks
Orang	1
Keluarga	3
Wilayah/Unit Organisasi	20

Indeks jenis pengumpulan data ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pengumpulan Data	Indeks
Entry (Hanya memasukkan)	1
Collect (Mengumpulkan langsung)	5

Indeks kebutuhan data ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Kebutuhan/ Kepentingan Data	Indeks
Reguler	1
Penting/Lintas Organisasi	3,75

Sejauh ini indeks kesulitan pengumpulan data ditetapkan sebesar 1 namun bisa dipertimbangkan variasi kesulitan yang lain.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Jasa Kantor	0,00%	0,00%	17,48%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	10,53%	19,95%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas dan Peralatan	0,00%	26,33%	45,74%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	12,37%	23,21%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	19,49%	35,18%
Belanja Jasa Konsultansi dan Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	31,28%	98,14%

ASB-36

## PENGUMPULAN INFORMASI PENDUKUNG PERUMUSAN RANCANGAN/ RENCANA KEBIJAKAN

Definisi :

Sifat dari kegiatan ini adalah strategis. Artinya output dari kegiatan ini adalah data awal sebagai tahapan yang harus dilalui merumuskan rancangan kebijakan yang berdampak pada pemerintah daerah. Kegiatan ini akan bisa dimunculkan dengan syarat adanya rancangan/rencana kebijakan yang membutuhkan pengumpulan data khusus sebagai dasar pembuatan kajian. Artinya kegiatan ini tidak bisa dimunculkan jika tidak terdapat kebutuhan untuk membuat kajian rancangan/rencana kebijakan. Jika kegiatan pembuatan kajian/rencana tidak membutuhkan kegiatan ini maka kegiatan ini tidak bisa dimunculkan.

Kegiatan ini memiliki syarat sebagai berikut :

1. Ada tujuan membuat kebijakan strategis.
2. Ada kegiatan pembuatan kajian rancangan/rencana kebijakan atau pembuatan rancangan/rencana kebijakan.
3. Terdapat kebutuhan atas data pendukung perumusan kajian rancangan/rencana kebijakan atau pembuatan rancangan/rencana kebijakan.
4. Terdapat ketidakmampuan kegiatan kajian rancangan/rencana kebijakan untuk mengumpulkan data karena keterbatasan anggaran yang diberlakukan untuk kegiatan kajian rancangan/rencana kebijakan.
5. Terdapat manfaat berkelanjutan dari data yang dikumpulkan oleh kegiatan pengumpulan data/informasi ini. Artinya, data ini sendiri masih akan dibutuhkan untuk perumusan kebijakan sejenis atau yang lain di masa depan dalam kurun waktu setidaknya tiga (3) tahun.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 1.253.000 x Jumlah Item/Sektor/Organisasi yang dikumpulkan informasinya x Indeks/Bobot Item/Sektor/Organisasi yang dikumpulkan informasinya

Indeks/Bobot Item/Sektor/Organisasi yang dikumpulkan informasinya ditetapkan sebagai berikut :

Kategori	Indeks
Reguler/Operasional	0,25
Sektoral/Ekonomi/Pembangunan	1
Sektoral Potensi Penanaman Modal	3,8

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	4,18%	8,19%
Belanja Cetak dan Penggandaan	2,97%	17,24%	31,51%
Belanja Perjalanan Dinas	6,05%	24,59%	43,13%
Belanja Makanan dan Minuman	6,95%	26,36%	45,77%
Belanja Jasa Konsultansi dan Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	7,63%	27,63%	47,63%

ASB-37

PENGUMPULAN INFORMASI PENDUKUNG KEGIATAN OPERASIONAL

Definisi :

Sifat dari kegiatan ini adalah operasional. Artinya output dari kegiatan ini adalah dukungan untuk bertindak lebih baik didukung informasi yang semakin valid. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional. Urgensi data bermakna kepentingan data. Jika ketelitian data sangat diperlukan atau data tersebut akan digunakan sebagai hal penting berkelanjutan di masa depan maka data tersebut memiliki urgensi yang tinggi. Jika data tersebut merupakan data berfluktuasi dari waktu ke waktu dan akan terus diupdate datanya, maka data tersebut termasuk urgensi wajar/normal.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 606.000 + Rp. 27.500 x Jumlah Obyek/Wilayah/Bidang Amatan/Pengukuran/Penilaian yang dikumpulkan datanya x Indeks/Bobot Jenis Obyek x Tipe Ketersediaan Data x Tipe Urgensi/Kepentingan)

Indeks/bobot jenis obyek ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Jenis Obyek	Indeks	Satuan
KK	0,1	KK
Orang	0,05	Orang
Organisasi (Industri Kecil/ Menengah)	1	Organisasi
Obyek Geografis	100	Obyek Geografis (Contoh : persungai dll.)
Penilaian Aset	30	Obyek/Lokasi Penilaian

Tipe Ketersediaan Data	Indeks
Data Telah Tersedia, Tinggal Kompilasi	1
Mencari/Mengumpulkan Data	4
Mencari, Mengkompilasi, Menghadirkan Alat/Mekanisme Penyajian Informasi	10

Tipe Urgensi/Kepentingan	Indeks
Urgensi Wajar	1
Urgensi Strategis	2

Dimungkinkan mengkombinasikan ketiga tipe indeks/bobot di atas.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	0,69%	2,07%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,56%	1,67%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,34%	1,20%
Belanja Jasa Konsultansi	95,24%	98,41%	100,00%

ASB-38

### SINKRONISASI DATA

Definisi :

Sifat dari kegiatan ini adalah operasional. Artinya output dari kegiatan ini adalah dukungan untuk bertindak lebih baik didukung informasi yang semakin valid. Sinkronisasi data adalah kegiatan untuk memadukan/menyelaraskan data yang berasal dari beberapa sumber secara bersama sama agar data-data tersebut dapat saling berkesesuaian. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk saling berbagi data. Urgensi data bermakna kepentingan data. Jika ketelitian data sangat diperlukan atau data tersebut akan digunakan sebagai hal penting berkelanjutan di masa depan maka data tersebut memiliki urgensi yang tinggi. Jika data tersebut merupakan data berfluktuasi dari waktu ke waktu dan akan terus diupdate datanya, maka data tersebut termasuk urgensi wajar/normal.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 18.335 x Jumlah Obyek yang disinkronkan datanya x Indeks/Bobot Jenis Obyek x Indeks Urgensi/Kepentingan)

Indeks/bobot jenis obyek ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Jenis Obyek	Indeks
Data Tersedia	0,1
Orang (Verifikasi Bebas)	0,5
Pendapatan Daerah (Verifikasi Lapangan)	10
Data Barang Daerah OPD (Verifikasi Lapangan)	62,6

Tipe Urgensi/Kepentingan	Indeks
Urgensi Wajar	1
Urgensi Strategis	3

Dimungkinkan mengkombinasikan ketiga tipe indeks/bobot di atas.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	5,11%	22,60%	40,08%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3,81%	19,62%	35,24%
Belanja Makanan dan Minuman	33,51%	57,89%	82,26%

ASB-39

PEMBUATAN KAJIAN UNTUK RANCANGAN/RENCANA KEBIJAKAN

Definisi :

Sifat dari kegiatan ini adalah strategis. Artinya output dari kegiatan ini adalah kajian sebagai dukungan untuk merumuskan rancangan kebijakan yang berdampak pada pemerintah daerah. Di dalam kegiatan ini telah mencakup pengumpulan data.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 1.763.000 x Jumlah Item Kajian/Jumlah Obyek Kajian x Indeks Bobot Jenis Kajian)

Indeks Bobot/Dampak Item/Obyek Kajian ditentukan sebagai berikut :

Bobot Jenis Kajian	Indeks
Isu Strategis	2,35
Permasalahan Pembangunan	1

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	5,66%	11,00%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	1,88%	13,72%	25,55%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,80%	1,60%
Belanja Cetak dan Penggandaan	5,63%	23,77%	41,89%
Belanja Makanan dan Minuman	5,23%	22,88%	40,52%
Belanja Perjalanan Dinas, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, dan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	33,17%	53,34%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS, Jasa Konsultansi dan Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	0,00%	60,25%

ASB-40

## ANALISIS

Definisi :

Sifat dari kegiatan ini adalah strategis. Kegiatan ini bertujuan untuk memisahkan masalah menjadi komponen-komponen penyebabnya atau dampaknya. Artinya output dari kegiatan ini adalah informasi atau temuan yang mungkin bisa bermanfaat untuk pemecahan masalah tertentu. Skup masalah yang dibahas dalam kegiatan spesifik. Di dalam kegiatan ini telah mencakup pengumpulan data.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 473.000 x Jumlah komponen yang akan dianalisis atau jumlah manfaat yang akan diterima/Jumlah Skor Amatan x Indeks Jenis Analisis x Bobot/Dampak Item/Obyek Analisis)

Indeks Bobot/Dampak Item/Obyek Analisis ditentukan sebagai berikut :

Jenis Analisis	Indeks
Orang/Obyek Lain	1
Lingkungan	10,55
Kebijakan	12

Tipe Dampak Kebijakan	Indeks
Reguler	1
Strategis	1,4

Dimungkinkan terjadi kombinasi tipe dari keduanya. Biasanya salah satu tipe penentu di atas akan berkaitan dengan salah satu tipe lainnya.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material	0,00%	9,19%	34,36%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	8,96%	38,62%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	13,25%	27,02%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	48,59%	73,57%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	0,00%	100,00%

ASB-41

## PENYUSUNAN PROFIL SKPD/KECAMATAN

Definisi :

ASB Penyusunan Profil SKPD/Kecamatan adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja dalam menghadirkan naskah baku tentang profil/gambaran SKPD secara umum. Profil yang dimaksud mencakup sejarah SKPD, gambaran struktur organisasi, tujuan pokok dan fungsi, posisi keuangan SKPD, perkembangan dari tahun ke tahun, dan kinerja yang telah diraih/pelayanan masyarakat yang telah diwujudkan. Informasi lain yang dipandang perlu dapat ditambahkan sepanjang selaras dengan kebutuhan dan masih memenuhi batasan anggaran yang diperkenankan.

Kegiatan ini dimulai dari telaah sejarah SKPD, pengumpulan informasi yang mendukung penggambaran SKPD sampai dengan penerbitan satu sampel produk profil SKPD. Besaran anggaran selayaknya mengikuti besaran anggaran yang dipertanggungjawabkan atau besaran aset yang dikelola.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 623.000 x Jumlah Profil x Indeks Tingkatan Profil yang Disajikan)

Indeks tingkatan profil yang disajikan adalah sebagai berikut :

Tingkatan Profil Sajian	Indeks
SKPD dengan Nilai Aset s.d 100 M	1
SKPD dengan Nilai Aset > 100 M	1,25
Kecamatan dengan jumlah desa s.d 15 desa	1,5
Kecamatan dengan jumlah desa >15 desa s.d 25 desa	1,75
Kecamatan dengan jumlah desa > 25 desa	2

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	1,87%	13,66%	25,45%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,02%	0,04%
Belanja Cetak dan Pengadaan	0,00%	9,12%	17,41%
Belanja Makanan dan Minuman	19,95%	44,66%	69,37%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	32,54%	54,49%

ASB-42

## PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DAN PENYUSUNAN RKPD/RPJPD

Definisi :

ASB Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan RKPD/RPJPD adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk menyelenggarakan musrenbang dan penyusunan RKPD atau RPJPD.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (9.900.000 x Indeks Kompleksitas Organisasi) + (Rp. 4.550.000 x Jumlah Unit Kompilasian x Indeks Kompleksitas Kompilasian)

Indeks Kompleksitas Kecamatan ditetapkan sebesar 1 (satu) untuk kecamatan dengan jumlah desa setara dengan 11 desa/kelurahan. Perhitungan indeks yang sesuai dapat dilakukan dengan mengambil perbandingan di atas.

Indeks Kompleksitas SKPD lainnya ditetapkan sebesar 1 (satu).

Indeks kompleksitas organisasi juga bisa didekati dengan perhitungan spesifik atas unsur-unsur dalam organisasi dan permasalahan yang dihadapinya. Indeks kompleksitas kompilasian sejauh ini ditetapkan sebesar 1 (satu).

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium Non PNS, Jasa Kantor, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	3,59%	7,06%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	6,80%	13,14%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	5,52%	52,24%
Belanja Makanan dan Minuman	10,51%	32,42%	54,33%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	3,85%	7,55%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS, dan Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	10,07%	47,82%	72,76%

ASB-43

### PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD (RENSTRA SKPD)

Definisi :

ASB Penyusunan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) adalah ASB untuk menganalisis kebutuhan belanja menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp 1.000.000 x Jumlah Item Perencanaan Strategis Pembangunan x Indeks Tingkatan Strategis Item Perencanaan)

dengan indeks tingkatan strategis item perencanaan sebagai berikut :

Tingkatan Strategis Item Perencanaan	Indeks
Taktis	1
Strategis	2

Perhitungan indeks tingkatan strategis item perencanaan bisa juga dilakukan dengan menimbang unsur-unsur penentu rencana strategis yang bersangkutan. Dalam hal indeks tingkatan strategis item perencanaan yang ditetapkan di atas kurang sesuai, maka perhitungan lebih rasional tersebut bisa digunakan.

Sejauh ini distribusi belanja belum ditentukan distribusinya.

ASB-44

PENYUSUNAN RANCANGAN/RENCANA KEBIJAKAN ATAU RANCANGAN/  
RENCANA OPERASIONAL

Definisi :

Kegiatan Penyusunan Rancangan/Rencana Kebijakan Atau Rancangan/  
Rencana Operasional berbeda dengan kegiatan pembuatan kajian atau  
pengumpulan data pendukung tindakan operasional. Kegiatan ini bertujuan  
untuk menyusun rancangan/rencana kebijakan. Informasi perumusannya  
bisa (artinya tidak harus) berasal dari kajian yang dimunculkan oleh  
kegiatan penyusunan kajian tersendiri atau kajian-kajian yang lain.  
Kegiatan ini tidak harus didahului dengan penyusunan kajian pendukung  
kegiatan ini. Mungkin saja kajian-kajian telah dilakukan sebelumnya dan  
mungkin saja kajian-kajian lain yang berkaitan telah ada, sehingga kegiatan  
ini bisa saja dijalankan karena informasi pendukungnya telah lengkap. Jika  
diperlukan, maka bisa dilakukan kajian pendahuluan untuk melengkapi  
kekurangan informasi pendukung.

Kegiatan ini dimulai dari penandaan aspek kebijakan yang akan dirancang  
sampai dengan penyerahan/dihasilkannya rancangan/rencana kebijakan  
dalam skup tersebut.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 6.550.000 x Jumlah  
Rancangan/Rencana Kebijakan atau  
Rancangan/Rencana Operasional x Indeks/  
Bobot Rancangan/Rencana)

Indeks/Bobot Rancangan/Rencana ditetapkan sebagai berikut :

Level/Tingkat	Kategori Rencana Kebijakan	Indeks
Strategis	Kawasan	1,5
	Sektor	2,5
	Organisasional	1
	Kebijakan	3
	Bersumber dari kajian strategis	0,5
Operasional	Rencana Pembinaan Karir PNS	4,39
	Bahan Dasar	0,1

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Jasa Kantor, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	48,86%	73,84%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	3,97%	7,77%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,39%	8,10%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	23,33%	41,22%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	8,82%	16,86%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS, Jasa Konsultansi dan Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	48,86%	73,84%

ASB-45

## PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH/KEPALA DAERAH

Definisi :

Sifat dari kegiatan ini adalah strategis. Dampak perumusan tersebut akan berimbas dalam beberapa kurun waktu ke depan (strategis). Kekeliruan perumusan mungkin bisa ditambal oleh perumusan rancangan di masa depan, tetapi dampak yang telah terjadi tentu telah dirasakan dan untuk mengubahnya tentu membutuhkan energi yang lebih besar. Inilah kenapa kegiatan ini bersifat strategis.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 1.988.000 x Jumlah Item Perumusan/Jumlah Kajian/Jumlah Jenis Laporan x Indeks Jenis Peraturan) x Indeks.

Indeks jenis peraturan ditentukan sebagai berikut :

Jenis Peraturan	Indeks
Peraturan Kepala Daerah	1
Peraturan Daerah	2

Indeks Kesatuan/Perincian Item ditetapkan sebagai berikut :

Kesatuan/Perincian Item	Indeks
Item telah dirinci	1
Item dalam bentuk kesatuan	10

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	0,00%	44,82%	69,55%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	6,64%	12,84%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	33,51%	55,78%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	7,76%	14,91%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	7,28%	14,03%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS, dan Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	0,00%	100,00%

ASB-46

## PENYUSUNAN STANDAR

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun standar yang mengatur tentang mekanisme/proses/hasil tertentu. Kegiatan ini dimulai dari penandaan aspek/bidang yang akan distandarisasi, pembuatan aturan/kriteria standar yang diberlakukan sampai dengan penyerahan/dihasilkannya standar kebijakan dalam aspek/bidang tersebut.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 511.000 x Jumlah Standar yang Dihasilkan x Indeks/Bobot Standar x Indeks Sinkronisasi Data)

Indeks/Bobot standar ditetapkan sebagai berikut :

Kategori	Indeks
Internal Organisasi (SOP)	1
Lintas Organisasi	2

Indek sinkronisasi data diberlakukan sebagai berikut :

Kategori	Indeks
Tanpa Sinkronisasi Data	1
Dengan Sinkronisasi Data	2

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Non PNS, Jasa Konsultansi, Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	20,83%	37,32%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	11,81%	22,23%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	7,87%	15,12%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	14,22%	25,42%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Pakir, Sewa Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Perjalanan Dinas	0,00%	45,26%	70,04%

ASB-47

## PENGURUSAN DOKUMEN PERIJINAN KE LUAR DAERAH

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mengurus perijinan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/SKPD/OPD atas urusan yang memerlukan otorisasi atau pelimpahan wewenang atau kejelasan wewenang atau hadirnya dokumen penegasan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu yang dimaksudkan. Kegiatan ini dimulai dari penandaan aspek/bidang yang dimaksud sampai dengan penyerahan/dihasilkannya perijinan tersebut.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 8.052.000 x Jumlah Perijinan yang Diproses/Informasi yang Dikumpulkan x Indeks/Bobot Perijinan/Informasi x Indeks Jarak)

Indeks/bobot perijinan/informasi ditetapkan sebagai berikut :

Kategori	Indeks
Perijinan	1
Informasi Legislatif	2,9

Indeks jarak ditetapkan sebagai 1 (satu) dengan luar daerah dalam provinsi dan Jabodetabek dengan 2 (dua). Indeks ini bisa disesuaikan seiring dengan pertimbangan logis, dan keselarasannya dengan peraturan-peraturan yang lain.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	5,34%	10,39%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,30%	2,58%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	6,77%	13,08%
Belanja Perjalanan Dinas	70,00%	86,60%	98,20%

ASB-48

IMPELEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (MEMBANGUN, UPDATING, DAN PEMELIHARAAN)

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk melaksanakan sistem administrasi kependudukan.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 7.029.000 x Jumlah Satuan Informasi x Indeks Kompleksitas Implementasi Sistem)

Indeks kompleksitas implementasi sistem ditetapkan dengan dasar sebagai berikut :

Level/Tingkat	AngkaDasar
Organisasi Dasar	1
Kompilator/Fasilitator	4,025

Satuan informasi ditetapkan dengan dasar jumlah kecamatan yang ditangani dan kompleksitas kecamatan yang bersangkutan, namun dapat diperbaharui dengan informasi atau perhitungan yang lebih rasional. Indeks kompleksitas implementasi sistem di atas dapat diperbaharui atau disesuaikan dengan menimbang kompleksitas organisasi, wilayah yang dihadapi dan berbagai pertimbangan yang lain yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium Non PNS, Jasa Kantor, Premi Asuransi, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	55,11%	79,85%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	15,42%	28,47%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,46%	0,92%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	14,13%	26,26%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	14,88%	27,55%

ASB-49

## PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mengelola sistem informasi yang dimiliki agar berjalan dengan baik.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 417.000 x Jumlah Fungsi yang Dikelola/Dipelihara x Frekuensi Pengelolaan x Indeks Kepentingan Sistem Informasi)

Indeks kepentingan sistem informasi ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dan dapat ditarik komparasiannya dengan sistem yang lain.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	18,50%	33,57%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	25,63%	44,69%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	6,25%	12,13%
Belanja Pemeliharaan	0,00%	49,62%	74,62%
Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	0,00%	56,10%

ASB-50

PEMBANGUNAN DATABASE INFORMASI

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk membuat database/kumpulan data agar siap digunakan dengan mekanisme penelusuran secara wajar tanpa dibutuhkan sistem informasi tertentu.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 21.991.000 x Indeks Kehadiran Sistem x Jumlah Database yang Dibangun x Indeks Load/Beban Data x Indeks Kepentingan)

Indeks kehadiran sistem ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dengan asumsi bahwa kehadiran sistem informasi menyertai kehadiran database ini. Dalam hal system informasi tidak hadir atau database yang dihadirkan telah memiliki sistem dalam suatu organisasi, maka indeksnya selayaknya berada di bawah 1. Indeks load/beban data ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dan dapat dilakukan perhitungan dengan menimbang beban yang sesuai. Indeks kepentingan ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dan dapat dilakukan perhitungan analitisnya dengan menimbang unsur-unsur relevan lainnya.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	6,14%	11,91%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	19,95%	35,92%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	14,80%	27,42%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	4,21%	8,24%
Belanja Perjalanan Dinas, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sewa Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	38,80%	62,54%
Belanja Jasa Konsultansi, Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	16,10%	100,00%

ASB-51

## PEMBUATAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Definisi :

ASB Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi adalah ASB untuk menganalisis kewajaran pembuatan sistem informasi yang dilakukan. Terdapat beberapa cara untuk mengkategorikan pembuatan ini. Dari sisi kehadiran terdapat dua jenis ini yaitu perbaikan (penambahan modul) atau total menghadirkan sesuatu yang baru. Dari sisi tahapan pelaksanaan dan pencapaian hasil terdapat dua jenis tahapan yaitu hasil rancangan (*design*) dan hasil yang telah bisa dijalankan (*working system*). Dari sisi kepentingan terdapat dua golongan besar yaitu mendukung operasional atau mendukung strategis. Bisa saja terdapat kategori-kategori yang lain yang menentukan kompleksitas sebuah sistem informasi.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 2.500.000 x Jumlah Modul/Sub-sistem yang dibangun/direncanakan x Indeks/Bobot Kompleksitas Sistem x Tingkat Kepentingan Sistem Informasi)

Indeks/bobot kompleksitas sistem ditetapkan sebagai berikut :

Tahap Pengembangan Sistem	Indeks
Rancangan Awal (Desain)	1
Pengembangan yg sudah ada	3,5
Tahap fungsional/Implementasi (Working System)	+5

Untuk sebuah sistem yang baru dari tahap rancangan awal, ketika sistem mencapai tahap berfungsi maka ia memiliki bobot sebesar : 5.

Tingkat kepentingan sistem ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Kepentingan Sistem	Indeks
Wajar	1
Strategis	2

Tingkat kepentingan sistem dapat diperbaharui dengan perhitungan yang lebih spesifik dan rasional dengan menimbang faktor-faktor yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	14,81%	35,24%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	17,90%	32,60%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir, Sewa Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	39,87%	63,85%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	11,60%	21,86%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	15,82%	29,18%
Belanja Jasa Konsultansi, Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	0,00%	100,00%

ASB-52

## PENGEMBANGAN SISTEM OPERASI ORGANISASI

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk sistem operasi organisasi. Sistem operasi yang dimaksud adalah sistem kerja dalam organisasi. Pengembangan Sistem Operasi mencakup dua hal yaitu pembuatan sistem baru dan/atau peningkatan/penambahan fungsi sistem operasi yang telah ada. Untuk pembuatan sistem operasi baru, beban tambahan mencakup desain awal, prototyping (jika menggunakannya) dan kelengkapan fundamental lainnya dan komponen-komponen dalam pengembangan sistem operasi. Pada pengembangan sistem operasi, sistem operasi yang dimaksud telah ada, namun perlu ditambahkan kemampuannya. Dalam hal ini maka perhitungannya adalah jumlah modul atau jumlah fungsi yang ditambahkan.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 2.130.000 x Jumlah Fungsi yang dikembangkan dalam suatu sistem operasi organisasi x Indeks/Bobot fungsi dalam sistem operasi organisasi tersebut x Indeks Pengembangan)

Indeks/bobot fungsi ditetapkan dengan dasar 1 dan dapat diperbaharui dengan menimbang faktor-faktor relevan. Indeks pengembangan ditetapkan dengan dasar 1 dan dapat diperbaharui dengan menimbang faktor-faktor.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	4,92%	9,59%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sewa Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	45,98%	70,82%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,36%	8,53%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	16,37%	30,06%
Belanja Jasa Konsultansi, Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	0,00%	100,00%

ASB-53

## DIGITALISASI DOKUMEN

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk membentuk dokumen digital dari dokumen manual yang telah ada.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 48.500 x Jumlah Dokumen yang Didigitalisasi x Indeks/Bobot Kesulitan Digitalisasi)

Indeks/bobot kesulitan digitalisasi ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dan dapat disesuaikan dengan menimbang faktor-faktor kesulitan lain yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	5,18%	10,09%
Belanja Jasa Kantor dan Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	26,53%	46,03%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	25,30%	44,20%
Belanja Makanan dan Minuman	4,13%	20,33%	36,52%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	22,56%	40,19%

ASB-54

PENINGKATAN KELAS/AKREDITASI ORGANISASI

Definisi :

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan belanja untuk mencapai akreditasi atau meningkatkan kelas organisasi. Perubahan ini adalah perubahan sangat mendasar pada organisasi bisa pada mekanismenya atau bahkan dari infrastruktur, mekanisme kerja sampai dengan target kinerja yang diberlakukan.

$$\text{Rumus Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 3.341.000} + \text{Rp. 270.000} \times \text{Jumlah Orang/Lembaga/Organisasi yang Diakreditasi/Ditingkatkan Kelasnya} \times \text{Jenis Kegiatan} \times \text{Indeks/Bobot Peningkatan} \times \text{Tingkat Kesulitan})$$

Indeks/Bobot Peningkatan ditetapkan sebagai berikut :

Level/Tingkat	Indeks
Akreditasi	1
Operasional	5
Strategis	15

Jenis kegiatan ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dengan jenis kegiatan melakukan akreditasi untuk pihak lain. Jenis kegiatan lain dapat dilakukan perhitungan dengan menarik perbandingan dari dasar satu tersebut. Tingkatan kesulitan ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dan dapat disesuaikan dengan menimbang faktor-faktor lain yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	14,25%	26,47%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	17,19%	31,43%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	16,08%	29,57%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	47,68%	72,63%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	4,80%	9,37%

ASB-55

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

Definisi :

ASB Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Rumus Plafon Belanja =  $100\% \times \text{Nilai Bersih Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya}$

Seluruh belanja didistribusikan dalam Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya.

ASB-56

PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

Definisi :

ASB Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Rumus Plafon Belanja =  $101,5\% \times \text{Nilai Bersih Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu}$

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,00%	0,41%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	98,82%	100,00%	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,00%	0,77%

ASB-57

### PEMBINAAN DISIPLIN ASN

Definisi :

ASB Pembinaan Disiplin ASN adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja kegiatan pembinaan disiplin bagi aparatur sipil negara di lingkungan organisasi yang bersangkutan.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 41.000 x Jumlah ASN yang dibina)

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	21,10%	37,75%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	11,60%	21,86%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	50,96%	75,95%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Perjalanan Dinas	0,00%	16,33%	29,99%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Konsultansi, dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	0,00%	100,00%

ASB-58

PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) UNTUK FORMAL/FUNGSIONAL

Definisi :

ASB Pendidikan Dan Latihan (Diklat) Untuk Formal/Fungsional adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pendidikan dan latihan bagi tenaga formal/fungsional. Penguasaan keahlian teknis pada akhir pelatihan bukan merupakan target utama. Target utamanya adalah terkuasanya keahlian tertentu baik abstrak maupun formal oleh para peserta setelah selesainya mengikuti pelatihan ini. Target peserta adalah pegawai pemerintah daerah atau pihak lain yang mendukung fungsi yang menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah daerah.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Nilai kontribusi yang harus disetorkan} \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Indeks Jenis Pelatihan})$

Indeks jenis pelatihan ditetapkan sesuai dengan tingkat kesulitan pendidikan/pelatihan. Indeks secara umum ditetapkan sebesar 1 (satu).

Kegiatan ini juga bisa disusun menggunakan nilai kontribusi yang dibayarkan. Dalam hal kegiatan yang ada berlabel utama pendidikan dan latihan formal dengan pola pengiriman dengan disertai aktivitas-aktivitas lain, maka rumus kegiatannya dapat menggunakan rumus  $127,3\% \times \text{Nilai Kontribusi yang dibayarkan}$ .

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,32%	4,51%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Perjalanan Dinas	0,00%	21,13%	100,00%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Konsultansi, dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/PengawasUjian	0,00%	78,55%	100,00%

ASB-59

BIMBINGAN TEKNIS/PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIS/NON PERUNDANG-UNDANGAN

Definisi :

ASB Bimbingan Teknis/Pendidikan Dan Latihan Teknis/Non Perundang-Undangan adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan penyelenggaraan bimbingan teknis untuk masalah teknis/non perundang-undangan bagi pegawai dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Terdapat kriteria khusus untuk penyelenggaraan bimbingan ini bahwa terdapat kebutuhan teknis khusus yang ingin dicapai yang diperlukan oleh para peserta yang belum dimiliki oleh peserta dan akan bisa diperoleh melalui pembimbingan ini.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 508.000 \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Jumlah Hari Bimbingan} \times \text{Indeks Tingkatan/Kesulitan Pelatihan})$

Jika diberlakukan jam, maka jam dikonversi dalam hari dengan 8 jam. Dengan demikian, sebagai contoh konversi 10 jam berarti 1,25 hari. Indeks tingkatan/kesulitan pelatihan disusun dengan dasar 1 (satu) dengan asumsi situasi normal dan dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dihadapi.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	3,75%	7,35%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Perjalanan Dinas	0,00%	17,98%	32,73%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	11,60%	21,86%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	9,33%	17,78%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Konsultansi, dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	54,06%	100,00%

ASB-60

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Definisi :

ASB Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan yang baik diselenggarakan sendiri ataupun melalui pengiriman.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 556.000 \times \text{Jumlah Orang} \times \text{Jumlah Hari} \times \text{Indeks Tingkatan/Kesulitan Pelatihan})$

Indeks tingkatan/kesulitan pelatihan disusun dengan dasar 1 (satu) dengan asumsi situasi normal dan dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dihadapi.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	22,01%	39,17%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	16,16%	28,02%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	37,84%	69,64%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,00%	100,00%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	0,00%	25,00%	50,00%

ASB-61

## PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEGAWAI KHUSUS

Definisi :

ASB Pendidikan Dan Latihan Pegawai Khusus adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan bimbingan/ pendidikan dan latihan khusus.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times \text{Rp. 281.000} \times \text{Jumlah Orang} \times \text{Jumlah Hari} \times \text{Indeks Tingkatan/Kesulitan Pelatihan}$

Indeks tingkatan/kesulitan pelatihan disusun dengan dasar 1 (satu) dengan asumsi situasi normal dan dapat disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dihadapi. Dalam hal pendidikan dan latihan pegawai memiliki kaidah khusus semacam belanja kontribusi yang harus dibayarkan, belanja perjalanan dinas yang harus diberikan, maka perhitungannya bisa didasarkan pada standar harga umum atau barang atau jasa yang berlaku dan nilai kontribusi yang harus dibayarkan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	10,93%	20,66%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Perjalanan Dinas	0,00%	9,03%	41,46%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	11,63%	21,90%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	26,66%	67,00%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	0,00%	6,19%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	41,75%	100,00%

ASB-62

PEMBINAAN DAN PENATAAN ADMINISTRASI, INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA/KELURAHAN

Definisi :

ASB Pembinaan dan Penataan Administrasi, Inventaris dan Kekayaan Kelurahan/Desa adalah ASB untuk menganalisis kelayakan/kewajaran belanja kegiatan untuk membina, menata administrasi, inventaris, dan kekayaan kampung. Termasuk di dalam kegiatan ini adalah menjaga perubahan reguler dan wajar yang terjadi dalam data administrasi di desa/kelurahan/kampung. Kegiatan ini juga mengakomodasi pencatatan inventaris, update perubahan untuk perubahan kekayaan di desa/kelurahan/kampung.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 8.863.500 x Indeks Kompleksitas Kecamatan)

Indeks Kompleksitas Kecamatan ditetapkan sebesar 1 (satu) untuk Kecamatan dengan jumlah desa setara dengan 11 desa/kelurahan.

Perhitungan indeks yang sesuai dapat dilakukan dengan mengambil perbandingan di atas.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	7,64%	14,70%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	4,01%	7,86%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,87%	9,50%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	33,78%	56,16%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	47,32%	72,24%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	2,38%	21,40%

ASB-63

FASILITASI PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN)

Definisi :

ASB Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu dan pengelolaannya.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 552 x Jumlah Penduduk x Indeks Kompilasian)

Indeks Kompilasian ditetapkan sebagai berikut :

Lembaga	Indeks
Kecamatan	1
Pengkompilasi	0,29

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	15,86%	29,20%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	5,30%	10,32%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	10,87%	20,55%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	26,54%	46,04%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	41,43%	65,70%

ASB-64

## SOSIALISASI

Definisi :

ASB Sosialisasi adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan sosialisasi.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 38.000 x Jumlah Orang yang disosialisasi x Jumlah Frekuensi Sosialisasi x Indeks Jenis Peserta x Indeks Jenis Tindakan

Indeks peserta ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Peserta	Indeks
Pegawai	1
Masyarakat	2
Peserta Job Fair	0,77

Indeks Jenis tindakan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Tindakan	Indeks
Dilingkup instansi pemerintahan	1
Diluar instansi pemerintahan	2,25

Indeks jenis peserta dan jenis tindakan dapat dirumuskan dengan pertimbangan yang rasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,67%	17,50%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	13,35%	24,91%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Perjalanan Dinas	0,00%	35,34%	58,19%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	15,46%	28,53%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	18,39%	33,40%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	0,51%	13,33%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Konsultansi, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	12,43%	23,32%

ASB-65

## BIMBINGAN TEKNIS UNTUK MASYARAKAT

Definisi :

ASB Bimbingan Teknis untuk Masyarakat adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan bimbingan/pendidikan dan latihan teknis untuk masyarakat.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 220.000 x Jumlah Orang x Jumlah Hari/frekuensi pertemuan x Indeks Kualitas/Tingkatan Bimbingan Teknis

Indeks sebagai dasar kualitas/tingkatan bimbingan teknis ditetapkan dengan 1 (satu). Perhitungan indeks penyesuai kualitas/tingkatan bimbingan teknis bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,13%	3,02%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	30,13%	51,20%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sewa Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	17,73%	32,32%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,43%	8,65%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	18,73%	33,94%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	28,85%	49,37%

ASB-66

## PELATIHAN UNTUK SISWA DAN PEMUDA

Definisi :

ASB Pelatihan Untuk Siswa dan Pemuda adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan bimbingan/pendidikan dan latihan untuk siswa dan pemuda.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times \text{Rp. 167.000} \times \text{Jumlah Orang} \times \text{Jumlah Hari/frekuensi pelatihan} \times \text{Indeks Jenis Subyek Pelatihan}$

dengan indeks jenis subyek pelatihan adalah sebagai berikut :

Jenis Subyek Pelatihan	Indeks
Siswa s.d Remaja	0,65
Siswa SLTA	1
Pemuda	1,2

Perhitungan indeks penyesuai kualitas/tingkatan pelatihan lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	6,07%	11,77%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	4,63%	9,04%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	2,05%	4,06%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,83%	3,63%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	18,90%	34,23%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	13,02%	24,35%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	17,71%	32,28%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	12,00%	35,79%	58,77%

ASB-67

PELATIHAN UNTUK GOLONGAN MASYARAKAT TERTENTU

Definisi :

ASB Pelatihan Untuk Golongan Masyarakat Tertentu adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan bimbingan/ pendidikan dan latihan untuk golongan masyarakat tertentu.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp.133.000 x Jumlah Orang x Jumlah Hari x Indeks Golongan Masyarakat

dengan indeks golongan masyarakat sebagai berikut :

Golongan Masyarakat	Indeks
Umum	1
Petani	1,5
Nelayan	2

Perhitungan indeks penyesuai golongan masyarakat lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honor PNS, Non PNS dan Non Pegawai	0,00%	2,44%	4,82%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	3,81%	19,52%	35,23%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	31,47%	53,03%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,60%	7,07%
Belanja Makanan dan Minuman	4,70%	21,68%	38,66%
Belanja Pakaian Kerja dan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	0,00%	6,40%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	4,53%	21,29%	38,05%

ASB-68

PELATIHAN UNTUK GOLONGAN MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS

Definisi :

ASB Pelatihan Untuk Golongan Masyarakat Berkebutuhan Khusus adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan bimbingan/pendidikan dan latihan untuk golongan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 150.000 x Jumlah Orang x Jumlah Hari x Indeks Golongan Masyarakat

Indeks golongan masyarakat ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Golongan Masyarakat	Indeks
Kebutuhan Umum/Lainnya (Ketrampilan Pencari Kerja)	1
Cacat Kaki/Tangan	1,5
Tuna Netra/Tuna Rungu/dan Sejenisnya	2

Perhitungan indeks penyesuai golongan masyarakat lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	14,50%	38,07%	61,65%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	4,83%	21,97%	39,12%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,97%	1,94%
Belanja Makanan dan Minuman	2,13%	14,58%	27,03%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	2,16%	4,27%
Belanja Barang/Jasa Bantuan Sosial	0,00%	0,00%	8,50%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	4,95%	22,24%	39,53%

ASB-69

PENDAMPINGAN

Definisi :

ASB Pendampingan adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan pendampingan untuk menguasai keahlian tambahan tertentu atas keahlian dasar yang telah dimiliki. Pengerjaan tetap dilakukan oleh yang didampingi.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp.156.000 x Jumlah Orang x Jumlah Hari Pendampingan x Indeks Golongan Masyarakat

Indeks golongan masyarakat sebagai dasar adalah individu golongan umum sebesar 1 (satu). Perhitungan indeks penyesuai golongan masyarakat lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,00%	0,10%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,51%	13,74%	25,60%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	2,91%	44,90%	69,64%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,23%	7,78%	14,96%
Belanja Makanan dan Minuman	0,34%	21,68%	36,31%
Belanja Barang/Jasa Bantuan Sosial	0,00%	0,00%	94,07%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Konsultansi, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	11,90%	22,38%

ASB-70

## BANTUAN KONSULTANSI UNTUK MASYARAKAT

Definisi :

ASB Bantuan Konsultasi Untuk Masyarakat adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk memberikan bantuan konsultasi kepada masyarakat.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 120.000 x Jumlah  
Pertemuan Konsultasi x Indeks Jenis  
Konsultasi

Indeks jenis konsultasi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Konsultasi	Indeks
Umum	1
Perceraian	1,5
Masalah Hukum	2

Perhitungan indeks penyesuai jenis konsultasi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atasunsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

KategoriBelanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	1,01%	2,01%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	1,06%	2,11%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,61%	1,22%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	95,54%	99,80%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	1,78%	3,53%

ASB-71

PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT

Definisi :

Kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat tujuannya memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada masyarakat. Tujuan pelaksanaannya adalah untuk membantu masyarakat memecahkan kesulitan yang dihadapinya, memberikan advis bagi yang membutuhkannya atau menyelesaikan kasus yang dihadapinya yang memang layak dibantu oleh pemerintah daerah.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 175.000 x Jumlah Bantuan x Indeks Bantuan)

Indeks bantuan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis	Indeks	Satuan
Penerimaan Pengaduan/layanan	0,25	per aduan/ keluhan/ aspirasi/saran
Bantuan Advis	1	per orang
Bantuan Makanan Minuman, Cek Kesehatan Kualitas Standar, Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	2	per orang per KKB
Bantuan Makanan Minuman, Cek Kesehatan Kualitas Tinggi	5	per orang
Penyelesaian Perkara	30	per perkara
Advokasi	50	per masalah

Perhitungan indeks penyesuai jenis konsultasi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Non PNS, Jasa Konsultasi, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	1,61%	3,20%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	0,04%	0,33%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	2,81%	5,54%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,23%	7,78%	14,96%
Belanja Makanan dan Minuman	0,34%	21,68%	36,31%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	0,00%	100,00%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	100,00%
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	0,00%	0,00%	100,00%
Belanja Modal	0,00%	0,00%	100,00%

ASB-72

## PENANGANAN KASUS

Definisi :

ASB Penanganan Kasus adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk melaksanakan penanganan kasus, bantuan mengatasi kasus atau bertindak menyelesaikan kasus/masalah yang dihadapi.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times \text{Rp. 172.500} \times \text{Jumlah Kasus} \times \text{Indeks Jenis Penanganan} \times \text{Golongan Kasus}$

dengan indeks jenis penanganan kasus sebagai berikut :

Jenis Penanganan Kasus	Indeks
Penanganan Kasus sendiri	1
Bantuan Mengatasi Kasus	1,5
Bantuan Penyelesaian Kasus	2

dengan indeks golongan kasus sebagai berikut :

Golongan Kasus	Indeks
Per Kasus Pegawai	1
SKPD	5

Perhitungan indeks penyesuai jenis konsultasi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Non PNS, Jasa Kantor, dan Jasa Konsultasi	0,00%	38,85%	62,61%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	17,29%	31,59%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	20,99%	37,58%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	6,57%	12,71%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	16,29%	29,93%

ASB-73

## PENYELENGGARAAN LOMBA

Definisi :

ASB Penyelenggaraan Lomba adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan penyelenggaraan lomba. Lomba adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mempertandingkan sebuah kemampuan tertentu untuk mendapatkan pemenang/juara. Tujuan lomba bisa berhenti setelah lomba selesai dilaksanakan atau tujuan tersebut adalah tujuan antara untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pada dasarnya lomba adalah mencari pemenang. Hal yang membedakan adalah jumlah yang dilombakan, jumlah peserta lomba, dan kepentingan/tingkatan lomba. Dengan demikian kewajaran belanja selayaknya mempertimbangkan faktor-faktor di atas. Beberapa ukuran kepentingan/tingkatan lomba mungkin bisa ditambahkan atau diambil perkiraan dengan mencermati ukuran tingkatan lomba yang telah ada.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 700.000 x Jumlah  
Lomba yang dipertandingkan x Jumlah Peserta  
Lomba/Rata-rata peserta lomba x Indeks  
Tingkatan Lomba)

Indeks tingkatan lomba ditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Lomba	Indeks
Kesatuan Gerak PKK	2,35
Siswa SMA/SMK	0,15
Intern SKPD (Tujuan Prestasi)	1,00
Lomba kreativitas dan inovasi masyarakat dan OPD	1,63
Dalam Satu Kabupaten (Tujuan Prestasi)	2,40
Dalam Satu Provinsi (Tujuan Prestasi)	8,00
Untuk tujuan kemeriahan misal dengan peserta individual, indeks- indeks diatas masih harus dikalikan dengan==>	0,025

Perhitungan indeks penyesuai tingkatan lomba lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	7,45%	27,29%	47,13%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	7,04%	26,53%	46,02%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,73%	7,32%
Belanja Makanan dan Minuman	4,07%	20,17%	36,27%
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, dan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00%	10,08%	19,04%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	12,20%	22,93%

ASB-74

PROMOSI

Definisi :

ASB Promosi adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan promosi atas produk atau hasil temuan tertentu.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 96.500 x Jumlah Item Promosi x Jumlah Frekuensi Promosi x Jumlah Hari x Indeks Golongan Produk x Indeks Lokasi Promosi

dengan indeks golongan masyarakat sebagai berikut :

Jenis Produk	Indeks
Umum	1
Produk Pangan	1
Petani	1,5
Temuan	2

dengan lokasi promosi sebagai berikut :

Jenis Lokasi	Indeks
Lokal	1
Luar Kota Dalam Provinsi	2,5
Luar Provinsi	2 atau sesuai indeks jarak yang wajar

Perhitungan indeks penyesuai golongan produk atau jenis lokasi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	8,99%	17,18%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	38,43%	74,82%	93,66%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	6,49%	12,56%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	1,54%	4,17%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00%	1,80%	7,20%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00%	0,30%	3,00%
Belanja Jasa Konsultansi, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	6,06%	11,75%

ASB-75

PENYELENGGARAAN PAMERAN/EVENT

Definisi :

ASB Penyelenggaraan Pameran/Event adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja kegiatan penyelenggaraan event. Event adalah rangkaian kegiatan yang terjadi dalam rangkaian hari karena adanya peristiwa tertentu. Event berbeda dengan lomba. Tujuan event adalah menyatakan tentang makna pentingnya suatu peristiwa sedangkan tujuan lomba adalah memunculkan pemenang/juara dengan tujuan berikutnya. Memang dimungkinkan suatu event akan menyelenggarakan lomba. Jika hal ini terjadi, maka preferensi pemilihan tipe ASB boleh dilakukan mana yang paling akomodatif secara belanja. Kadang kala event dengan beberapa lomba tidak akomodatif secara biaya. Untuk mengatasi hal ini, lomba bisa diselenggarakan dengan kegiatan tersendiri mengikuti tipe ASB lomba meskipun penyelenggaraannya berada dalam event yang sama.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp 250.000 x Jumlah Partisipan/Obyek x Frekuensi x Tingkatan Partisipan/Obyek)

Indeks tingkatan partisipan/obyek ditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Partisipan/Obyek	Indeks
Partisipan adalah Orang	1
Partisipan adalah Forum Organisasi/Organisasi	5

Perhitungan indeks penyesuai golongan produk atau jenis lokasi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	32,76%	54,79%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	53,03%	77,94%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,30%	4,54%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	11,06%	20,90%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00%	0,83%	5,00%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00%	0,01%	0,03%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	6,06%	11,75%

ASB-76

FASILITASI

Definisi :

ASB Fasilitasi adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyelenggarakan fasilitasi atas event/kegiatan/kebutuhan tertentu dari pihak lain.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 104.000 x Jumlah Orang/Item Fasilitasi x Jumlah Frekuensi Fasilitasi x Indeks Jenis Fasilitasi

dengan indeks jenis fasilitasi sebagai berikut :

Jenis Fasilitasi	Indeks
Orang Umum	1
Peningkatan Kualitas	2
Fasilitasi sertifikat halal dan PIRT	5
Event Khusus	20

Perhitungan indeks penyesuai jenis fasilitasi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honor PNS dan Non PNS	0,00%	4,13%	8,09%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	12,50%	23,43%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	13,32%	24,87%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	7,90%	15,10%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	24,41%	42,86%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	27,00%	70,76%
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00%	0,00%	7,89%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	10,74%	20,33%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	18,00%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	0,01%	24,00%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Pengadaan Buku	0,00%	0,00%	15,00%

ASB-77

### PENYUSUNAN, PENYAJIAN, DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Definisi :

ASB Penyusunan, Penyajian, Dan Penyebarluasan Informasi adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menyebarluaskan informasi.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp.164.500 x Jumlah Item Informasi yang Diberitakan x Jumlah Frekuensi Penyebarluasan x Indeks Jenis Penyajian Informasi)

dengan indeks jenis penyusunan, penyajian, dan penyebarluasan informasi sebagai berikut :

Jenis Penyajian Informasi	Indeks
Umum	1
Media Massa	6
Media Internet	3
Media Elektronik	8

Perhitungan indeks penyesuai jenis penyusunan, penyajian, dan penyebarluasan informasi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	13,68%	25,51%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	11,39%	100,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	14,34%	26,63%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	15,54%	28,67%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	42,29%	66,70%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	0,00%	5,74%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	13,68%	25,51%

ASB-78

## PENGEMBANGAN ORGANISASI

Definisi :

ASB Pengembangan Organisasi adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menngembangkan organisasi yang ada di masyarakat.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 6.222.500 x Jumlah Organisasi x Jumlah Frekuensi Aktivitas Pengembangan x Indeks Jenis Pengembangan

Indeks jenis pengembanganditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pengembangan	Indeks
Kelompok Umum	1
Organisasi Khusus	2
Ekonomi Kreatif	5

Perhitungan indeks penyesuai jenis pengembangan organisasi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	1,40%	2,73%
Belanja Jasa Kantor, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	23,30%	41,17%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	34,20%	56,76%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	11,10%	20,97%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	20,30%	36,15%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	0,00%	4,61%
Belanja Jasa Narasumber/TenagaAhli/ Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	9,70%	18,41%

ASB-79

PENGEMBANGAN KAWASAN

Definisi :

ASB Pengembangan Kawasan adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk mengembangkan kawasan tertentu untuk tujuan tertentu.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (108,45% x Nilai Belanja Pemeliharaan, Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Modal gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tempat Kerja x Indeks Dampak Kemanfaatan (Ekonomis/Sosial/Kultural dan lain-lain))

dengan indeks dampak kemanfaatan ekonomis sebagai berikut :

Dampak Kemanfaatan Ekonomis	Indeks
Umum	1
Kenaikan 5%	1,2

Perhitungan indeks penyesuai jenis pengembangan kawasan lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,06%	0,12%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	2,57%	5,07%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00%	1,49%	2,95%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,55%	6,97%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	5,00%	9,76%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	4,09%	8,01%
Belanja Pemeliharaan, Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/PihakKetiga dan Belanja Modal gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Kerja	72,09%	72,09%	92,21%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	9,70%	18,41%

ASB-80

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA/POTENSI BISNIS DAN BUDAYA

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja kegiatan mengembangkan potensi bisnis dan budaya. Kegiatan ini tercakup semata pada kegiatan yang dominan pada kegiatan itu sendiri. Artinya pengembangan dalam cakupan yang luas dan sistemik dan melibatkan hadirnya infrastruktur yang cukup besar tidak termasuk dalam cakupan kegiatan ini. Kebutuhan hadirnya infrastruktur dapat dilakukan dengan ASB pengadaan gedung atau sarana fisik atau ASB berkaitan dengan fisik lainnya. Kebutuhan untuk menghadirkan perencanaan yang baik yang berdampak sistemik dan strategis dapat dilakukan dengan ASB bertipe perencanaan atau yang berkaitan dengannya. Fokus kegiatan ini adalah dari perencanaan sampai dengan eksekusi yang segera menunjukkan hasil dan memiliki dampak tertentu.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 7.471.500 x Jumlah Potensi/Kawasan x Indeks Dampak Jenis Potensi)

Indeks dampak potensi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Potensi	Indeks
Desa Mandiri Pangan	1
Industri Rumah Tangga	0,5
Budaya Daerah	1,2
Potensi Unggulan Daerah	1,3

Perhitungan indeks penyesuai jenis pengembangan potensi lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	54,24%	79,06%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	20,54%	36,86%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,95%	7,73%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	9,00%	17,19%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	12,27%	22,50%

ASB-81

## PENGEMBANGAN DESAIN/MODEL

Definisi :

ASB Pengembangan Desain/Model adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja kegiatan untuk mengembangkan produk/desain/model. Produk artinya barangnya telah jadi. Desain artinya rancangan yang mungkin dikembangkan menjadi produk. Model artinya bentuk jadi yang masih sederhanakan yang mungkin dikembangkan menjadi produk jadi namun hasilnya telah bisa dilihat dan diperoleh gambaran pengembangannya. Produk adalah hasil jadi yang telah bisa digunakan dan diambil kemanfaatannya serta bisa dikembangkan secara masal.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 8.500.000 x Jumlah Produk/Desain/Model x Indeks Tingkat Perkembangan Desain/Model x Indeks Jenis Desain/Model x Indeks Dampak Produk)

Indeks tingkat perkembangan desain/model ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Perkembangan Desain/Model	Indeks
Desain	0,75
Model	1,00

Indeks jenis desain/model ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Desain/Model	Indeks
Umum	1
Model Distribusi Pangan	2

Indeks dampak produk ditetapkan sebagai berikut :

Dampak Produk	Indeks
Dampak Biasa (Lokal/Tahunan)	1
Dampak Semi Strategis (berimbas pada kelompok atau 2-3 tahun)	3
Dampak Strategis (berimbas pada Masyarakat luas atau > 5tahun)	5

Perhitungan indeks penyesuai tingkat perkembangan desain/model, jenis desain/model, dan dampak desain/model lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	27,55%	47,51%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	16,86%	30,87%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,52%	8,84%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	21,98%	39,14%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	10,90%	20,61%
Belanja Pakaian Kerja dan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	0,00%	10,00%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	18,19%	33,07%

ASB-82

PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK

Definisi :

ASB Penciptaan Dan Pengembangan Produk adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan untuk menciptakan atau mengembangkan produk.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 11.928.000 x Jumlah Jenis Produk x Indeks Tingkat Capaian Produk yang Dikembangkan x Indeks Dampak Produk

Indeks tingkat capaian produk yang dikembangkan ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Capaian Produk	Indeks
Awal/Prototype	1
Produk Setengah Jadi	3
Produk Jadi	4
Sarana Produksi	7,5

Indeks dampak produk ditetapkan sebagai berikut :

Dampak Produk	Indeks
Dasar/Inovatif	1
Produktif	2

Jumlah jenis produk sejauh ini ditetapkan dengan dasar 1 (satu). Perhitungan indeks penyesuai tingkat capaian produk, jenis produk, dan dampak produk lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	68,58%	86,74%
Belanja Jasa Kantor dan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	10,68%	20,22%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	0,35%	0,69%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	6,99%	13,48%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	7,09%	13,68%
Belanja Pakaian Kerja	0,00%	0,00%	10,00%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	82,00%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	11,31%	26,00%

ASB-83

PENCEGAHAN/PENANGGULANGAN KERUSAKAN/BENCANA (OBYEK : ORANG)

Definisi :

ASB Pencegahan/Penangulangan Kerusakan/Bencana (Obyek : Orang) adalah ASB untuk menganalisis kegiatan penanggulangan kerusakan/bencana dengan obyek orang. Kerusakan/bencana yang dimaksudkan adalah dampak pada orang berkaitan dengan tingkat kesehatannya atau hal penting dalam diri manusia lainnya. Kesehatan atau hal penting berkenaan dengan orang, sehingga yang perlu difokuskan untuk mengetahui awal munculnya kegiatan ini adalah apa yang menimpa atau akan menimpa seseorang. Fokus berikutnya adalah seberapa dampak dari kerusakan/bencana tersebut. Fokus berikutnya baru berbicara tentang skup luasan dampak atau mekanisme penanganan orang atau kumpulan orang.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 589.000 \times \text{Jumlah Orang/kasus penyakit yang dicegah/ditanggulangi} \times \text{Indeks Orang/kasus yang dicegah/ditanggulangi} \times \text{Indeks Tingkat kerusakan/bencana/penyakit yang ditanggulangi})$

Indeks Jenis orang/kasus yang ditanggulangi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Orang/kasus yang Ditanggulangi	Indeks
Orang	1
Ibu Hamil dan balita	4
kampung	5
Wilayah	20
Kasus	7,5

Indeks tingkat kerusakan yang ditanggulangi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis/Tingkat Kerusakan yang ditanggulangi	Indeks
Pencegahan Penyakit Menular	1,65
Kurang Gizi	0,9
Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,8
Penyakit Tidak Menular	1,0
Penularan penyakit endemik/epidemik	5,0

Perhitungan indeks penyesuai kerusakan/bencana/kesehatan lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Non Pegawai	0,00%	2,11%	10,00%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	35,68%	58,63%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	3,35%	6,58%
Belanja Premi Asuransi	0,00%	0,00%	2,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	5,34%	10,39%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	18,61%	33,76%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	22,16%	39,41%
Belanja Pakaian Kerja dan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	2,95%	10,26%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	55,00%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Konsultansi, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	9,80%	18,63%

ASB-84

PENCEGAHAN/PENANGGULANGAN KERUSAKAN/BENCANA (OBYEK: HEWAN)

Definisi :

ASB Pencegahan/Penangulangan Kerusakan/Bencana (Obyek : Hewan) adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja kegiatan untuk mencegah/menanggulangi bencana disebabkan karena hewan. Kerusakan/bencana harus memiliki dampak wilayah atau setidaknya sebagian wilayah dengan kerugian ekonomis atau kesehatan yang cukup besar. Hal yang perlu diperhatikan dalam cakupan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Kerusakan/bencana disebabkan oleh hewan.
2. Kerusakan/bencana bisa berdampak pada ternak lain (peternakan di sekitarnya) atau berdampak pada manusia.
3. Dampak pada ternak lain berakibat dampak kerugian secara ekonomis, sedangkan dampak pada manusia berakibat dampak kerugian secara medis (kesehatan).

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 10.000.000 x Jumlah kerusakan/wilayah yang ditanggulangi x Jenis Kerusakan/Bencana x bobot Dampak Kerusakan/Bencana

Indeks jenis kerusakan/bencana ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Kerusakan/bencana	Indeks
Penyakit menular ternak	1

Indeks dampak kerusakan/bencana ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Dampak	Indeks
Dampak Wilayah	1

Perhitungan indeks penyesuai kerusakan/bencana lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Sejauh ini ketentuan distribusi belanja belum diberlakukan.

ASB-85

PENCEGAHAN/PENANGGULANGAN KERUSAKAN/BENCANA (OBYEK : ALAM)

Definisi :

ASB Pencegahan/Penanggulangan Kerusakan/Bencana (Obyek : Alam) adalah ASB untuk menganalisis kelayakan belanja untuk kegiatan mencegah, menanggulangi kerusakan atau bencana. Untuk mendapatkan gambaran bedanya ASB ini adalah dengan melihat bahwa obyeknya adalah kerusakan atau bencana dan disebabkan oleh alam. Meskipun obyeknya adalah alam, perlu diketahui bahwa dampaknya tetap kepada manusia. Disinilah terlihat pentingnya atau tidak pentingnya kegiatan ini. Kegiatan ini bisa digunakan untuk masalah non penyakit (semacam rawan pangan, rawan air bersih dan sebagainya).

Terdapat dua kata berbeda di dalam ASB ini yaitu pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan bermakna mengantisipasi atau mencegah yang belum terjadi. Pencegahan tidak serta merta bermakna bahwa setelah kegiatan ini dilakukan maka kerusakan/bencana alam tidak terjadi. Pencegahan juga bisa dilakukan untuk meminimalkan kerusakan/bencana dengan mempersiapkan secara dini tentang antisipasi tindakan atau mencegah meluasnya dampak kerusakan/bencana karena tindakan antisipasi dini tersebut. Penanggulangan artinya mengatasi yang telah terjadi. Fokus penting ini adalah mengatasi meluasnya/melebarnya kerusakan/bencana atau dampak dari kerusakan/bencana tersebut.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x Rp. 10.000.000 x Jumlah Lokasi/Obyek/masalah yang ditanggulangi/diantisipasi x Frekuensi x Indeks Penanggulangan/Antisipasi x Indeks Dampak Kerusakan

Indeks Penanggulangan/antisipasi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Penaggulangan/Antisipasi	Indeks
Antisipasi	1
Penanggulangan	2,5

Perhitungan indeks dampak kerusakan/bencana lain ditetapkan sebesar 1 (satu) dan bisa disesuaikan dengan perhitungan yang rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Sejauh ini ketentuan distribusi belanja belum diberlakukan.

ASB-86

PEMBINAAN ORGANISASI/LEMBAGA

Definisi :

ASB Pembinaan Organisasi/Lembaga adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pembinaan organisasi/lembaga yang bukan lembaga pemerintahan. Pembinaan bisa dilakukan untuk berbagai tipe/jenis organisasi semacam forum, kelompok diskusi, kelompok tani, kelompok kerja, kelompok kreatif, paguyuban seni dan budaya, atau berbagai kelompok lainnya. Pembinaan bisa dibebani target tertentu semacam prestasi atau pencapaian lain ataupun hanya bertujuan untuk menjaga keteraturan lembaga-lembaga tersebut. Penjagaan atas organisasi informal dengan tingkatan menjaga keteraturan dikenai indeks paling dasar. Pembinaan untuk organisasi formal dengantarget tertentu dikenai indeks tertinggi. Pola pembinaan tidak diperkenankan melalui jarak jauh, namun diperkenankan menghadirkan organisasi-organisasi binaan secara bersama-sama dalam satu event.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 193.500 x Jumlah Organisasi/Lembaga Binaan x Frekuensi Pembinaan x Indeks Jenis/Tingkatan Organisasi)

Indeks jenis/tingkatan organisasi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis/Tingkatan Organisasi	Indeks
Informal	1
Guru (sebagai bagian dari KKG)	1
Formal Bertarget Tertentu	5

Perhitungan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	0,00%	1,37%	2,73%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	13,70%	25,53%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	6,52%	31,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,99%	7,82%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	22,81%	40,42%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	24,59%	43,14%
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00%	0,00%	5,00%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	14,51%	30,00%

ASB-87

PEMBINAAN ORANG/KELUARGA/MASYARAKAT

Definisi :

ASB Pembinaan Orang/Keluarga/Masyarakat adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan pembinaan orang atau keluarga. Sasaran pembinaan ini bukan organisasi namun tujuan tertentu, atau pencegahan tertentu. Dengan demikian, pola pembinaan harus berinteraksi langsung dengan orang atau keluarga dan memiliki tujuan khusus. Pembinaan untuk orang atau keluarga ini bisa dilakukan melalui pertemuan bersama.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 205.000 x Jumlah Orang/Keluarga x Frekuensi Pembinaan x Indeks Tingkatan Binaan)

Indeks tingkatan binaanditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Binaan	Indeks
Pertemuan Reguler	0,5
Orang/Keluarga	1,00
Kemampuan Khusus	1,75
Kemampuan menuju Perlombaan	2,00
Lansia miskin	1,75
Dengan Pelibatan Bahan (misalnya untuk ketrampilan) dan Kunjungan Tertentu	4,00

Perhitungan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	21,99%	39,14%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Alat Berat	0,00%	4,34%	8,49%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,63%	7,12%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	13,98%	26,00%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	35,50%	58,40%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	20,56%	36,89%

ASB-88

PENANGANAN LAPORAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN

Definisi :

ASB Penanganan Laporan dan Tindak Lanjut Laporan adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan menangani laporan yang masuk dan menindaklanjutinya.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp 1.500.000 x Jumlah Laporan yang Masuk x Indeks Tingkat Masalah x Indeks Tingkat Penyelesaian Masalah)

Indeks tingkatan masalah ditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Masalah	Indeks
Umum	1,00
Kasus Pertanahan	2,00
Khusus	2,15

Indeks tingkat penyelesaian masalah ditetapkan sebagai berikut :

Penyelesaian Masalah	Indeks
Penanganan	1,00
Penyelesaian	1,50

Perhitungan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	28,63%	49,07%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	29,15%	49,80%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	7,36%	7,36%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	8,26%	15,83%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	26,61%	46,13%

ASB-89

KERJASAMA PELATIHAN/PENGIRIMAN PELATIHAN KEPADA PIHAK LUAR

Definisi :

ASB Kerjasama Pelatihan/Pengiriman Pelatihan kepada pihak Luar adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan penyelenggaraan kerjasama pelatihan yang dilakukan dengan pihak luar yang difasilitasi/diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pengiriman peserta pelatihan kepada pihak luar untuk dilatih.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x 130% x Nilai/Biaya Pelatihan yang Dibayarkan x Indeks Pengiriman/ Penyelenggaraan Mandiri

Indeks pengiriman/penyelenggaraan mandiri ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Penyelenggaraan	Indeks
Pengiriman	1
Penyelenggaraan Mandiri/Fasilitator	3

Perhitungan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	46,63%	71,52%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,51%	1,02%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,05%	2,07%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	10,75%	20,34%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	9,58%	18,24%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	14,87%	100,00%

ASB-90

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS),  
PENETAPAN TUGAS/IJIN BELAJAR

Definisi :

ASB Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Penetapan Tugas/Ijin Belajar adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), penetapan PNS untuk tugas/ijin belajar, ataupun seleksi penerimaan mahasiswa STTD.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 3.300.000 + \text{Rp. } 88.000 \times \text{Jumlah CPNS/PNS/Mahasiswa STTD/Ijin Belajar yang Diproses} \times \text{Indeks Penyelenggaraan Seleksi})$

Indeks ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dengan dasar seleksi CPNS (jumlah peserta seleksi). Perhitungan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	10,84%	20,50%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	9,30%	17,73%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	71,41%	91,82%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,78%	5,49%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	5,68%	11,03%
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00%	0,00%	71,00%
Belanja Bahan Pakai Habis, Bahan/Material, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	0,00%	17,00%	51,50%

ASB-91

PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/PENDIDIKAN/ORANG UMUM/  
LEMBAGA

Definisi :

ASB Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Pendidikan/Orang Umum/ Lembaga adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan penyelenggaraan ujian sekolah/pendidikan/lembaga. Ujian pendidikan bisa berupa ujian penyetaraan, ujian kelayakan dan sebagainya. Bobot berbeda bisa dikenakan untuk tingkat ujian yang berbeda.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 9.085 x Jumlah Bendel Soal Ujian yang Dibagikan kepada Peserta Ujian x Indeks Tingkat Ujian)

Indeks Tingkat ujian ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Ujian	Indeks
Ujian Sekolah SD/MI	1
Ujian Sekolah SMP/MTsN	1,5

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	3,43%	6,74%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	2,28%	37,50%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,31%	6,51%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	14,73%	27,29%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	35,04%	57,81%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	41,21%	65,44%

ASB-92

PENYELENGGARAAN UJIAN KENDARAAN/PERUSAHAAN

Definisi :

ASB Penyelenggaraan Ujian Kendaraan/Perusahaan adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan penyelenggaraan ujian untuk kendaraan/perusahaan. Bobot berbeda bisa dikenakan untuk tingkat ujian yang berbeda.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 25.000 x Jumlah Peserta/Frekuensi Ujian x Indeks Tingkat Ujian)

Indeks Tingkat ujian ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat Ujian	Indeks	Satuan
Uji Kelayakan Sarana Transportasi	0,5393	Per Kendaraan
Uji Emisi Per Kecamatan	152,3	Per Kecamatan
Uji Petik Kendaraan	133,33	Kali

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	10,88%	20,57%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	2,65%	5,22%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	27,63%	47,62%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	5,49%	10,68%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	18,68%	33,88%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	34,68%	93,59%
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00%	0,00%	7,50%

ASB-93

**PENILAIAN KINERJA ORANG/LEMBAGA SENDIRI**

Definisi :

ASB Penilaian Kinerja Orang/Lembaga Sendiri adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan penilaian kinerja orang lembaga sendiri. yang dimaksud orang/lembaga sendiri adalah orang atau lembaga yang berada dalam satu pemerintah daerah. Kegiatan ini tidak berlaku untuk menilai lembaga di luar pemerintah daerah semacam forum, koperasi, ataupun lembaga luar lainnya meskipun berada dalam wilayah atau kewenangan daerah yang bersangkutan.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 72.450 x Jumlah Obyek Penilaian x Jenis Obyek Penilaian x Model Penilaian x Tingkat Kredit)

Indeks jenis obyek penilaian ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Obyek Penilaian	Indeks
Obyek Biasa (Orang Biasa)	1
Koperasi	3,33
Obyek Khusus (Orang Khusus atau Organisasi)	10,26

Indeks model penilaian ditetapkan sebagai berikut :

Model Penilaian (Pengunjungan Per Obyek)	Jenis	Indeks
Lokal/Kunjungan	Terlokalisasi	1
	Kunjungan per obyek	1,5

Indeks tingkat kredit ditetapkan sebagai berikut :

Berangka Kredit/tidak	Indeks
Tidak	1
Ya	1,65

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	37,32%	60,71%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	15,88%	29,23%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	20,15%	36,24%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	5,01%	9,78%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	18,24%	33,16%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	3,40%	6,69%

ASB-94

## APRESIASI KINERJA

Definisi :

ASB Apresiasi Kinerja adalah ASB untuk menganalisis kelayakan belanja untuk kegiatan pemberian bantuan/penghargaan/apresiasi kinerja bagi pegawai yang bekerja di pemerintah daerah baik PNS maupun non PNS maupun tenaga honorer ataupun masyarakat umum yang telah memberikan kontribusi atau jasa bagi umum atau negara atau menghadirkan nilai-nilai mulia di masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan apresiasi bagi kinerja yang baik dan mengakomodasi/memfasilitasi upaya memberikan penghargaan yang layak bagi pegawai atau masyarakat dalam bentuk uang ataupun material lain secara sah. Artinya uang atau material lain yang diberikan bukanlah bagian dari honor, tunggakan yang belum dibayar, penyelesaian utang-piutang atau lainnya. Klausul pemberian uang atau material harus ditegaskan apakah sebagai bantuan, penghargaan kerja, atau apresiasi kinerja atau pencapaian prestasi khusus lainnya. Dengan demikian, penerima dapat menimbang dasar pemberian tersebut dan jika itu adalah prestasi, maka ia layak berbangga dengan hal tersebut.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 52.785 \times \text{Jumlah Subyek/Obyek Terapresiasi} \times \text{Indeks Jenis Apresiasi}) + \text{Nilai yang Dikontribusikan sebagai bentuk apresiasi}$

Indeks jenis apresiasi ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dengan gambaran normal. Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan PakaiHabisdan Bahan/Material	0,00%	32,99%	55,10%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	25,17%	44,00%
Belanja Cetakdan Penggandaan	0,00%	3,91%	7,67%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	15,24%	28,16%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	22,69%	40,24%

ASB-95

PEMROSESAN DOKUMEN DAN PERIJINAN

Definisi :

ASB Pemrosesan Dokumen dan Perijinan adalah ASB untuk menganalisis kelayakan belanja untuk kegiatan memproses sampai dengan menyelesaikan dokumen perijinan yang diperlukan oleh pihak yang bersangkutan.

$$\text{Rumus Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp } 256.500 \times \text{Jumlah Dokumen Perijinan yang Diproses} \times \text{Indeks Jenis Dokumen} \times \text{Indeks Tingkatan Perijinan})$$

Indeks jenis dokumen ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Dokumen	Indeks
Dokumen Internal	≤ 1
Jasa Konstruksi	1
Perikanan	1,56

Indeks tingkatan perijinan ditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Perijinan	Indeks
Rekomendasi	1
Perijinan Resmi	1,25

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,00%	18,04%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	29,94%	81,00%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,00%	1,09%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	7,80%	15,00%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	16,04%	29,51%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	46,22%	81,00%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	0,00%	10,13%

ASB-96

PENATAAN/PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ORGANISASI

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan penataan organisasi. Penataan organisasi adalah kegiatan untuk menata, merestrukturisasi, membenahi kekurangan dalam struktur, prosedur, mekanisme, proses pelaksanaan pelayanan, peningkatan kualitas, dan berbagai kegiatan lain yang tujuannya untuk meningkatkan organisasi secara sistemik. Sebuah kegiatan belum bisa dikategorikan masuk dalam kegiatan ini jika kegiatan tersebut tidak membuat sebuah organisasi menjadi berubah tingkatnya baik dari layanannya, mekanisme kerjanya, pola penatausahaannya, dan sejenisnya.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp 896.000 x Jumlah Organisasi/Sub Organisasi yang Ditata x Indeks Tingkatan Organisasi/Sub Organisasi yang Ditata x Indeks Tingkatan Perbaikan)

Indeks tingkatan organisasi ditetapkan sebagai berikut :

Tingkatan Organisasi	Indeks
Sub Organisasi	0,25
Organisasi Mandiri	1

Indeks tingkatan perbaikan dirumuskan 100% ditambah dengan dengan besaran peningkatan yang dicapai atau proporsi dari organisasi/sub organisasi yang mengalami peningkatan. Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Jasa Kantor	0,00%	10,00%	18,98%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	24,56%	43,09%
Belanja Cetakdan Penggandaan	0,00%	22,66%	40,18%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	13,84%	25,76%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	28,95%	49,52%
Belanja Pakaian Kerja	0,00%	0,00%	3,53%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Kantor dan Komputer	0,00%	0,00%	7,50%

ASB-97

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN/MENGINISIASI KERJASAMA

Definisi :

ASB Kerjasama dengan Pihak Lain/Menginisiasi Kerjasama adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan menjalin kerjasama dengan pihak lain atau menginisiasi kerjasama antar beberapa organisasi. Jumlah orang/organisasi yang dikerjasamakan, derajat organisasi dan dampak kerjasama adalah dua faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan kewajaran belanja dan kualitas hasil yang diharapkan dari kegiatan ini. Dampak adalah hal yang paling sulit diperkirakan. Dengan demikian, untuk dampak yang tidak mampu mencapai tingkat strategis sebaiknya ditetapkan dengan indeks standar. Hanya untuk dampak yang benar-benar strategis, dampak bisa diberi indeks strategis. Kebijakan mungkin bisa diterapkan untuk dampak yang diperkirakan berada di atas standar namun belum mencapai tingkat strategis. Angka indeks mungkin bisa ditetapkan setelah melalui kajian yang sesuai yang berada diantara dampak standar dan strategis.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 1.310.750 x Jumlah Pihak/Lembaga yang Bekerjasama/Dikerjasamakan x Indeks Jenis Pihak/Lembaga x Dampak Kerjasama)

Indeks jenis pihak/lembaga ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Lembaga	Indeks
Kumpulan Orang Massal	0,1
Mahasiswa yang merupakan Pegawai Pemda (ini adalah obyek yang dikerjasamakan, biasanya ditugasi untuk belajar dsb)	0,39
Organisasi Massa	0,4
Lembaga Bisnis	1
Organisasi Pemda	1
Pemda	3,4

Indeks dampak ditetapkan sebagai berikut :

Dampak	Indeks
Umum/standar	1
Strategis	10

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,00%	30,50%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/ Material	0,00%	1,21%	2,41%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	86,96%	98,30%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,21%	2,41%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	4,95%	9,66%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	2,62%	13,44%

ASB-98

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN

Definisi :

ASB Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Pembangunan adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pembangunan kelurahan/desa/kampung. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kantor kecamatan meskipun tidak terbatas hanya oleh kantor kecamatan saja. Terdapat beragam jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat. Cakupan dalam kegiatan ini adalah berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sifatnya umum. Pemberdayaan masyarakat yang sifatnya khusus bisa dimintakan kepada SKPD terkait yang mengampu kapabilitas sebagaimana dibutuhkan. Secara umum kegiatan ini akan dipengaruhi oleh kompleksitas kecamatan dari berbagai faktor semacam jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan jangkauan, tingkat perekonomian dan lain-lain. Paduan tingkat kompleksitas ini dituangkan dalam kompleksitas kecamatan. Pemberdayaan masyarakat dalam analisis dan tarif serta indeks yang diberlakukan mengasumsikan tingkat kesulitan umum untuk masing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan hal-hal (pelayanan) standar dari berbagai faktor di atas. Untuk kecamatan yang ingin mengakomodasi pelayanan lebih dari sebelumnya (sehingga menanggung kompleksitas melebihi sebelumnya) dapat diperkirakan kenaikan indeksnya sehubungan dengan kenaikan pelayanan yang ingin diberikannya. Kenaikan pelayanan harus dicerminkan dalam peningkatan faktor atau faktor-faktor tertentu yang ingin ditingkatkan pemberdayaannya.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 50.000 x Jumlah Orang Yang Diberdayakan x Indeks Kelas Masyarakat)

Indeks kelas masyarakat ditetapkan dengan dasar 1 (satu). Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Sejauh ini ketetapan distribusi belanja belum diberlakukan.

ASB-99

PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT DENGAN TUJUAN TERTENTU

Definisi :

ASB Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dengan Tujuan Tertentu adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk tujuan tertentu. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh semua organisasi pemerintah daerah sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diampunya.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 90.900 x Jumlah Peserta Pemberdayaan x Indeks Jenis Pemberdayaan)

Indeks pemberdayaan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pemberdayaan	Indeks
Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat	1,00
Antisipasi Bencana	1,00

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	0,07%	0,14%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	9,32%	17,78%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	24,79%	43,44%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,67%	3,32%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	26,48%	45,94%
Belanja Pakaian Kerja	0,00%	0,00%	3,60%
Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	85,94%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	37,67%	61,15%

ASB-100

EKSEKUSI KEBIJAKAN DAERAH/PERATURAN DAERAH/KEPALA DAERAH

Definisi :

Kegiatan ini muncul karena adanya kebijakan kepala daerah yang dilaksanakan pada saat tersebut. Pelaksanaan kebijakan yang dipandang memerlukan langkah pengendalian akan memunculkan kegiatan ini.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 6.648.250 x Jumlah Kebijakan/kegiatan yang dikendalikan/Kasus yang Ditangani atau jumlah rekomendasi perbaikan x Indeks Masalah)

Indeks masalah ditetapkan dengan dasar 1 (satu) sebagai umum. Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	1,62%	3,20%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	26,90%	46,56%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	4,58%	8,95%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	14,95%	27,66%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	6,06%	11,74%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	25,68%	44,77%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Pengajar/ Pengawas Ujian	0,00%	20,23%	36,37%

ASB-101

## PENGELOLAAN ASET-ASET DAERAH

Definisi :

ASB Pengelolaan Aset-Aset Daerah adalah ASB untuk menganalisis kelayakan belanja untuk kegiatan mengelola aset daerah. Aset-aset itu mungkin aset produktif sehingga harus diperlakukan secara khusus. Dengan demikian, operasionalisasinya perlu dituangkan dalam kegiatan khusus untuk mengakomodasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 1.892.145 x Jumlah Aset x Indeks Kelas Aset x Indeks Status Aset)

Indeks kelas aset ditetapkan dengan dasar 1 (satu) sebagai aset umum.

Indeks status aset ditetapkan sebagai berikut :

Status Aset Daerah	Indeks
Normal	1,0
Belum Termanfaatkan	2,0
Mangkarak	4,0

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	17,68%	32,23%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	13,64%	25,42%
Belanja Jasa Kantor dan Pemeliharaan	0,00%	45,91%	70,75%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,80%	3,57%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	2,95%	5,81%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,00%	3,81%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	0,00%	4,55%
Belanja Modal Pengadaan Alat	0,00%	18,02%	32,79%

ASB-102

### DISTRIBUSI BARANG

Definisi :

ASB Distribusi Barang adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan pendistribusian barang. Barang memiliki banyak ragam, dimensi atau tingkat kesulitan. Dimensi atau tingkat keamanan/pengamanan akan menentukan fluktuasi biaya yang muncul dari upaya mendistribusikan barang tersebut sampai ke tujuan. Berbagai kategori bisa muncul dari kombinasi pertimbangan tersebut. Kebutuhan penentuan indeks yang tepat untuk jenis barang dan pola distribusi yang tepat bisa dilakukan untuk kombinasi yang belum ada dengan mempertimbangkan indeks-indeks tipe distribusi dan urgensi/kepentingan penyampaian yang telah ada.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 320.440 x Indeks Tipe Distribusi x Frekuensi x Indeks Event)

Indeks tipe distribusi ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Distribusi	Indeks
Mudah Dibawa (Kewajiban Pokok)	0,5
Bisa Dibonceng	0,5 s.d 1
Moderat	1,3
Perlu Kendaraan Angkut	> 1,3 s.d 5
Perlu Angkutan Khusus	4 s.d 10
Perlu Kehati-hatian khusus	5 s.d 13

Indeks tipe event ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Event	Indeks
Reguler	1
Bencana	2,5
Pasca Bencana	2
Urgent/Penting	4

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	5,84%	11,34%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	2,25%	4,45%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,13%	4,21%
Belanja Perjalanan Dinas	80,00%	89,78%	98,96%

ASB-103

PELAKSANAAN LELANG ASET DAERAH

Definisi :

ASB Pelaksanaan Lelang Aset Daerah adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan pelelangan aset daerah. Barang memiliki banyak ragam, dimensi atau tingkat kesulitan. Dimensi atau tingkat keamanan/pengamanan akan menentukan fluktuasi biaya yang muncul dari upaya mendistribusikan barang tersebut sampai ke tujuan lelang. Berbagai kategori bisa muncul dari kombinasi pertimbangan tersebut. Kebutuhan penentuan indeks yang tepat untuk jenis barang dan pola distribusi yang tepat bisa dilakukan untuk kombinasi yang belum ada dengan mempertimbangkan indeks-indeks tipe distribusi dan urgensi/kepentingan penyampaian yang telah ada.

Rumus Plafon Belanja =  $5\% \times \text{Nilai Estimasi Penerimaan Lelang} \times \text{Indeks Aset Daerah Terlelang}$

atau bisa menggunakan rumus :

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 70.000.000 \times \text{Frekuensi Lelang} \times \text{Indeks Aset Daerah Terlelang})$

Indeks tipe aset daerah terlelang ditetapkan dengan dasar 1 (satu) dengan status normal. Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	11,32%	21,36%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	28,33%	48,63%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	5,11%	9,96%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	7,92%	15,21%
Belanja Jasa Konsultansi dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	47,32%	72,25%

ASB-104

PENGHAPUSAN ASET DAERAH

Definisi :

ASB Penghapusan Aset Daerah adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan penghapusan aset daerah. Barang memiliki banyak ragam, dimensi atau tingkat kesulitan. Dimensi atau tingkat keamanan/pengamanan akan menentukan fluktuasi biaya yang muncul dari upaya menghapuskan barang tersebut. Berbagai kategori bisa muncul dari kombinasi pertimbangan tersebut. Kebutuhan penentuan indeks yang tepat untuk jenis barang dan pola penghapusan yang tepat bisa dilakukan untuk kombinasi yang belum ada dengan mempertimbangkan indeks-indeks tipe penghapusan dan urgensi/kepentingan penyampaian yang telah ada.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (1,5% x Nilai Kotor Aset Daerah yang Dihapuskan x Indeks Kompleksitas Aset Daerah yang Akan Dihapuskan)

atau bisa juga diganti/dikombinasikan dengan :

= Penyesuai Tarif x (Rp. 180.000 + 4.000.000 x Jumlah Surat Keputusan Penghapusan x Indeks Kompleksitas Aset Daerah yang Akan Dihapuskan)

Indeks kompleksitas aset daerah yang akan dihapuskan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Kompleksitas	Indeks
Reguler/Biasa	1
Kesulitan Khusus	1,35

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	17,18%	41,45%	65,72%
Belanja Cetak dan Penggandaan	1,95%	13,98%	26,01%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	24,98%	43,72%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	10,00%	19,58%	35,33%

ASB-105

PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT

Definisi :

ASB Penyuluhan kepada Masyarakat adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pemberian penyuluhan kepada masyarakat.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 45.900 x Jumlah Penerima Penyuluhan di suatu tempat/Jumlah Lokasi Penyuluhan x Frekuensi Penyuluhan x Indeks Tipe Penyuluhan)

Indeks tipe penyuluhanditetapkan sebagai berikut :

Urgensi Kunjungan	Indeks
Orang Umum	1,00
Desa/Kelurahan	20,00
Kelompok Masyarakat	7,00

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	3,48%	6,83%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	18,88%	34,20%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapandan Peralatan Kantor	0,00%	11,35%	21,41%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	10,20%	19,36%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	17,83%	32,49%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	3,25%	6,38%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	18,48%	33,54%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	16,53%	30,34%

ASB-106

DIALOG/SARASEHAN

Definisi :

ASB Dialog/Sarasehan adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan sarasehan antara pemerintah daerah atau unsur pemerintah daerah kepada masyarakat untuk saring memberi informasi dan masukan atas suatu topik pembahasan atau perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp.167.000 x Jumlah Peserta Sarasehan di suatu tempat x Frekuensi Sarasehan x Indeks Topik)

Indeks topik dialog/sarasehan ditetapkan sebagai berikut :

Urgensi Kunjungan	Indeks
Umum	1,00
Kebudayaan	2,00
Problem Masyarakat	2,5

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	6,31%	12,12%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	25,17%	44,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,22%	4,38%
Belanja Makanan dan Minuman	21,87%	46,76%	71,66%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	4,14%	8,11%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	16,53%	30,34%

ASB-107

## PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT

Definisi :

ASB ini adalah ASB untuk menganalisis kewajaran kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki beragam jenis dari sekedar memberikan informasi sampai dengan penanganan langsung. Jenis masyarakat yang dilayani juga beragam dari berbagai usia sampai dengan berbagai kelas masyarakat. Masalah kesehatan memiliki beragam tingkatan dari sekedar gangguan kesehatan ringan sampai dengan penyakit akut atau bahkan wabah. Dengan demikian, pengendali belanja (*cost driver*) dan indeks yang sesuai selayaknya memperkirakan berbagai kompleksitas faktor dan masalah kesehatan yang dihadapi agar sesuai dengan indeks yang menjadi akomodasi belanja yang memadai. Kemunculan faktor tertentu di luar kewajaran dan perkiraan dan di luar apa yang ada dalam perkiraan indeks yang ada selayaknya diakomodasi dalam perkiraan indeks yang sesuai. Apabila perkiraan masalah masih berada dalam rentang yang ada, maka dapat memilih indeks diantara yang tertinggi dan di bawahnya yang sekiranya sesuai. Jika terjadi masalah yang memang di atas perkiraan masalah yang tertinggi (indeks tertinggi), maka indeks tertentu bisa dimunculkan sebagai sebuah kebijakan yang sangat penting yang memang harus dilakukan.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp.84.450} \times \text{Jumlah Penerima Layanan} / \text{Jumlah Jenis Layanan} / \text{Jumlah Pemberi Layanan} \times \text{Frekuensi Layanan} \times \text{Indeks Tingkat} / \text{Jenis Layanan})$

Indeks tingkat/jenis layanan ditetapkan sebagai berikut :

Tingkat/Jenis Layanan	Indeks	Tipe Jumlah (Penerima/Jenis/Pemberi)
Pelayanan kesehatan dasar masyarakat Miskin (Melalui Jamkesda)	1	Penerima layanan
Layanan Lansia	19,92	Puskesmas

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	0,07%	0,14%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	31,74%	53,41%
Belanja Premi Asuransi	0,00%	67,73%	89,59%
Belanja Cetakdan Penggandaan	0,00%	0,05%	0,10%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	0,11%	0,22%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	0,27%	0,54%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00%	0,02%	0,04%

ASB-108

PELAYANAN UMUM KEPADA MASYARAKAT

Definisi :

ASB Pelayanan Umum kepada Masyarakat adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan memberikan pelayanan yang bersifat umum kepada masyarakat. Berbagai pelayanan bisa diberikan, artinya kompleksitas kegiatan akan mengikuti jenis layanan yang diberikan. Indeks untuk jenis layanan yang mungkin di luar dari yang telah ada dalam daftar jenis layanan dan indeksnya dapat ditentukan dengan memperkirakan bobot layanan dan mengambil nilai tengahan yang paling sesuai dengan bobot layanan tersebut. Manakala muncul suatu kegiatan layanan yang memang jauh di atas jenis layanan yang telah ada, maka indeks layanan bisa ditetapkan di atas layanan tertinggi dengan kebijakan khusus.

$$\text{Rumus Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 3.405} \times \text{Jumlah Layanan} \times \text{Frekuensi/Durasi Layanan} \times \text{Indeks Tipe Layanan})$$

Indeks tipe layanan ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Layanan	Indeks
Pencatatan Akta Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Anak	1,00
Layanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	23,86
Perlindungan Sosial dan Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	51,08

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	22,72%	40,28%
Belanja Jasa Kantor, dan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	4,38%	8,56%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	9,78%	28,43%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	14,12%	26,24%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	16,35%	30,03%
Belanja Jasa Konsultansi, Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	32,65%	54,63%

ASB-109

### PENGELOLAAN ADMINISTRATIF

Definisi :

ASB Pengelolaan Administratif adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan mengelola administrasi di dalam satuan kerja atau organisasinya dan membutuhkan kegiatan khusus di samping kegiatan administratif yang telah ada.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 642.000 x Jumlah Tindakan Administratif x Indeks Tipe Tindakan Administratif)

Indeks tipe tindakan administratif ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Tindakan Administratif	Indeks
Pengelolaan Dana Perimbangan	1
Tindakan Administratif Parpol/Lembaga Lain (per lembaga)	0,26
Administratif sebagai satu kesatuan	2,6

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honor PNS dan Non PNS	0,00%	31,57%	53,17%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	12,59%	23,59%
Belanja Jasa Kantor, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	6,00%	11,64%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	25,57%	44,61%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	9,22%	17,59%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	15,05%	27,84%

ASB-110

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Definisi :

ASB Pengelolaan Lingkungan adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan menjaga agar lingkungan tetap terjaga dengan baik.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 2.000.000 x Jumlah Obyek/Kawasan/Lingkungan x Indeks Luas Wilayah Pengelolaan x Indeks Jenis Wilayah Pengelolaan)

Indeks jenis wilayah pengelolaan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Wilayah Pengelolaan	Indeks	Jenis
Pedagang Asongan	1	Obyek
Kawasan Kumuh	2	Kawasan
Kawasan Cemaran Limbah	5	Per Kegiatan

Indeks luas wilayah pengelolaan ditetapkan sebesar 1 (satu) dan dapat dimodifikasi sesuai dengan relevansi masalah. Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honor PNS	0,00%	1,06%	2,11%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	23,02%	40,74%
Belanja Jasa Kantor, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	30,38%	51,54%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	3,58%	7,03%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	16,36%	30,04%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	25,60%	44,65%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00%	0,00%	8,34%

ASB-111

SIDANG KHUSUS

Definisi :

ASB Sidang Khusus adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan sidang yang memerlukan mekanisme khusus atau perlu diadakan karena bukan merupakan mekanisme reguler atau hanya terjadi satu kali dalam satu periode.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 2.390.000 x Jumlah Sidang x Indeks Tipe Sidang)

Indeks tipe tindakan ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Sidang	Indeks
Sidang Dewan Pengupahan	1
Sidang LKS Tripartit	1,16

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honor PNS, Jasa Kantor, Perjalanan Dinas, dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	68,19%	82,58%	96,96%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	2,12%	4,19%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	1,34%	2,66%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	13,97%	25,99%

ASB-112

### PENETAPAN KHUSUS

Definisi :

ASB Penetapan Khusus adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk kegiatan menetapkan suatu keputusan khusus.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 4.578.000 x Jumlah Keputusan/Penetapan x Indeks Tipe Tindakan Penetapan)

Indeks tipe tindakan penetapan ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Penetapan	Indeks
Batas Daerah, atau aspek geografis lainnya	1,00
Nama rupa bumi, nama jalan atau aspek penamaan lainnya	12,33
Penetapan RKPD	14,70

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	5,38%	10,46%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	34,14%	97,19%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	12,71%	23,81%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	47,74%	72,69%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	0,00%	88,57%

ASB-113

**PENANGANAN HASIL PRODUKSI**

Definisi :

ASB Penanganan Hasil Produksi adalah ASB untuk menganalisis kewajaran belanja untuk menangani hasil produksi.

$$\text{Rumus Plafon Belanja} = \text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 5.000.000} \times \text{Jumlah Tindakan Penanganan} \times \text{Indeks Tipe Tindakan Penanganan} \times \text{Indeks Tipe Hasil Produksi})$$

Indeks tipe tindakan penanganan ditetapkan sebagai berikut :

Tipe Penanganan	Indeks
Layanan Administratif	1
Fasilitasi Pengolahan Lanjutan	3
Fasilitasi Publikasi dan Promosi	10

Indeks tipe hasil produksi ditetapkan sebesar 1 (satu). Perhitungan/ penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	3,88%	7,62%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	1,83%	3,62%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,24%	4,42%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	16,88%	30,91%
Belanja Pakaian Kerja	0,00%	0,00%	11,42%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	46,92%	71,83%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	28,25%	48,52%

ASB-114

#### INTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

Definisi :

ASB Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan penagihan pajak/retribusi daerah. Semakin sering penagihan semakin baik kegiatan namun juga semakin besar biaya yang dikeluarkan. Pada dasarnya, obyek yang ditagih tetap sama yaitu orang perorangan atau lembaga bisnis. Terdapat dua pilihan penagihan yaitu : basis orang, atau basis target nilai tagihan. Salah satu basis tersebut bisa dipakai mengingat keduanya mengandung aspek kinerja. Pada basis orang, aspek kinerjanya adalah jumlah orang yang dicakup/dilayani. Semakin banyak orang yang dicakup/dilayani, semakin baik pula kegiatan tersebut karena melayani banyak pihak. Secara tidak langsung, pelayanan pada banyak orang juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pada basis target nilai tagihan/penerimaan, aspek kinerjanya adalah jumlah penerimaan bagi pemerintah daerah. Dampak secara langsung adalah meningkatnya penerimaan daerah yang artinya kinerja yang baik. Namun demikian, dua basis tersebut memiliki nilai plus dan minus. Pada basis orang, target penerimaan mungkin kurang diperhatikan karena yang penting jumlah orang yang dicakup dalam layanan yang belum tentu menjadi penerimaan. Pada basis penerimaan, organisasi pelaksana mungkin akan berfokus pada orang itu-itu saja atau mencari-cari obyek penerimaan baru yang mungkin bisa dikenakan. Dampaknya adalah bahwa subyek pajak baru yang layak dicakup/dilayani tidak menjadi prioritas.

Rumusan dalam ASB ini menggunakan basis orang (subyek tagihan) namun dengan menekankan perlunya juga hadir target penerimaan tertentu sebagai pelengkap kinerja pencapaian penerimaan. Target penerimaan tertentu tidak bisa dihadirkan dalam ASB ini mengingat banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan melibatkan berbagai faktor ekonomis, sosial, dan lain-lain. Tujuan ASB bukanlah memberikan perhitungan tepat nilai penerimaan yang bisa dicapai, tetapi memberikan analisis tentang kewajaran belanja yang bisa diberikan dengan tetap memberikan kaitan dengan faktor kinerja yang langsung berkaitan dengannya.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 2.240 x Obyek Intensifikasi/Jumlah Subyek Tagihan x Frekuensi/Durasi Intensifikasi x Indeks Jenis intensifikasi)

Indeks jenis intensifikasi ditetapkan sebesar 1 (satu).

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	38,20%	61,81%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, dan Perjalanan Dinas	0,00%	19,43%	35,09%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	5,13%	10,00%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	11,58%	21,82%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	11,14%	30,88%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	14,52%	72,60%

ASB-115

KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

Definisi :

ASB Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 2.182.000 x Jumlah Desa x Indeks Jarak x Indeks Luas Wilayah)

Indeks Jarak ditetapkan sebagai berikut :

Jarak	Indeks
s.d 15 Km	1
>15 Km s.d 25 Km	1,15
>25 Km	1,20

Indeks Luas Wilayah ditetapkan sebagai berikut :

Luas Wilayah	Indeks
s.d 80 Km <sup>2</sup>	1
>80 Km <sup>2</sup> s.d 100 Km <sup>2</sup>	1,15
>100 Km <sup>2</sup>	1,20

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	0,00%	15,78%	29,08%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	2,67%	5,26%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	2,97%	5,86%
Belanja Cetak dan Peggandaan	0,00%	0,47%	0,93%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	14,76%	27,34%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	12,34%	23,15%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	51,01%	76,00%

ASB-116

KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Definisi :

ASB Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 1.223.000 x Jumlah Desa x Indeks Jarak x Indeks Luas Wilayah) + (Rp. 13.000 x Jumlah Penduduk Kelurahan Pelaksana Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat)

Indeks Jarak ditetapkan sebagai berikut :

Jarak	Indeks
s.d 15 Km	1
>15 Km s.d 25 Km	1,15
>25 Km	1,20

Indeks Luas Wilayah ditetapkan sebagai berikut :

Luas Wilayah	Indeks
s.d 80 Km <sup>2</sup>	1
>80 Km <sup>2</sup> s.d 100 Km <sup>2</sup>	1,15
>100 Km <sup>2</sup>	1,20

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium Non PNS, Non Pegawai, Jasa Kantor, dan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	4,10%	8,04%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	6,98%	13,47%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	2,13%	4,22%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	59,66%	83,73%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	1,72%	3,42%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	15,26%	28,20%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	10,15%	19,23%

ASB-117

KOORDINASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Definisi :

ASB Koordinasi Program/Kegiatan Pembangunan adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 4.021.000 x Jumlah Program yang Dikoordinasikan/Obyek Koordinasian/Event Koordinasian x Frekuensi Koordinasian x Indeks Kompleksitas Program/Obyek/Event Koordinasian)

Indeks jenis kompleksitas program/obyek/event koordinasian ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Obyek/Aktivitas Koordinasi	Indeks
Koordinasi perencanaan pembangunan	1
Koordinasi perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)	1,96

Indeks kompleksitas program/obyek/event koordinasian bisa dihitung/diestimasi dengan melihat beban proporsional relatif dengan jenis obyek/aktivitas di atas. Pertimbangan ini dapat diperoleh dari informasi kegiatan yang dimaksud dimasa lalu dan menarik perbandingannya dengan kegiatan di atas. Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

KategoriBelanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	1,77%	3,51%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	10,18%	19,32%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	5,97%	11,58%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,74%	9,25%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	15,67%	28,88%
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00%	0,94%	1,87%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	42,51%	66,95%
Belanja Jasa Konsultansi	0,00%	10,20%	19,37%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	8,02%	15,40%

ASB-118

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Definisi :

ASB Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara umum. .

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 245.500 x Jumlah Obyek Monitoring/Event monitoring x Frekuensi Monitoring x Indeks Kompleksitas Monitoring)

Indeks kompleksitas monitoring ditetapkan sebagai berikut :

Kompleksitas Monitoring	Indeks
Reguler	1
Dengan Pengamatan Lapangan	1,2
Dengan Perhitungan Teknis	1,5

Dalam hal jumlah obyek monitoring/event monitoring dan indeks kompleksitas monitoring sulit diperhitungkan/diperkirakan, maka ketiga unsur (Jumlah Obyek Monitoring/Event monitoring x Frekuensi Monitoring x Indeks Kompleksitas Monitoring) dapat didekati dengan indeks kompleksitas monitoring organisasi untuk organisasi yang berangkutan dengan melihat pengalaman masa lalu.

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	0,00%	7,55%	14,52%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	9,56%	18,21%
Belanja Jasa Kantor, Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Sarana Mobilitas, Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00%	1,42%	2,81%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	9,96%	18,93%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	13,83%	25,75%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	53,26%	78,15%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS, Jasa Konsultansi, Jasa Narasumber/TenagaAhli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	4,42%	8,65%

ASB-119

MONITORING PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI WILAYAH KECAMATAN

Definisi :

ASB Monitoring Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Kecamatan adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk memantau/memonitor penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan dari masing-masing kecamatan yang melaksanakannya.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. } 671.000 \times \text{Jumlah Obyek Amatan} / \text{Jumlah Desa} \times \text{Indeks Kompleksitas Amatan})$

Indeks kompleksitas amatan ditetapkan sebesar 1 (satu). Untuk obyek amatan yang sulit (wilayah sulit dijangkau) bisa dikenai indeks sebesar > 1 s.d 1,3.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	13,76%	25,64%
Belanja Jasa Kantor	0,00%	0,09%	0,19%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	4,96%	9,67%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	34,14%	56,62%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	43,41%	67,97%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	3,64%	7,14%

ASB-120

MONITORING/PENGAWASAN DENGAN OBYEK TERTENTU

Definisi :

ASB Monitoring/Pengawasan dengan Obyek Tertentu adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk mengawasi suatu obyek atau kejadian yang memiliki dampak cukup penting.

Rumus Plafon Belanja =  $\text{Penyesuai Tarif} \times (\text{Rp. 185.500} \times \text{Jumlah Obyek Pemantauan/Subyek Pemantauan} \times \text{Frekuensi Pemantauan} \times \text{Indeks Kepentingan Obyek})$

Indeks kepentingan obyek ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Obyek	Indeks
Distribusi obyek tertentu kategori umum	1
Distribusi Pupuk dan Sejenisnya	2,57

Untuk obyek lain bisa mengambil perkiraan indeks kepentingan obyek sebesar 1 s.d 2,57.

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS, Jasa Kantor, dan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian	0,00%	22,23%	39,52%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	14,32%	26,59%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	5,91%	11,47%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	10,77%	20,39%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	46,76%	71,66%

ASB-121

## PEMBUATAN LAPORAN

Definisi :

ASB Pembuatan Laporan adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk membuat laporan atas kegiatan yang disyaratkan untuk dilengkapi dengan laporan khusus yang lebih detil tentang apa yang telah dilakukan dan hasil-hasilnya.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 3.415.000 x Jumlah pelaporan x Indeks Jenis Pelaporan)

Indeks informasi pokok pelaporan ditetapkan sebagai berikut :

Informasi Pokok Pelaporan	Indeks
Laporan Realisasi Pemeriksaan dan Pengawasan	1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	48,7

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	0,00%	36,33%	59,46%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	17,11%	31,30%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	24,55%	43,08%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	9,72%	18,50%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	9,41%	17,93%
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, dan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Lokakarya dan Sejenisnya Non PNS	0,00%	4,42%	8,65%

ASB-122

REVIEW ATAS LAPORAN

Definisi :

ASB Review atas Laporan adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk melakukan review atas laporan yang dihasilkan oleh pihak lain atau akan diajukan kepada pihak lain.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 25.000.000 x Jumlah Jenis Laporan yang Direview x Indeks Masalah yang Direview)

Indeks masalah yang direview ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Masalah yang Direview	Indeks
RKA/DPA OPD	1
RKPD	1,1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	2,4
Laporan Keuangan dan Kinerja	2,8

Indeks jenis masalah lainnya yang direview ditetapkan dengan dasar 1 (satu). Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	66,06%	71,86%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	11,89%	22,36%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	17,56%	32,03%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	4,49%	8,78%

ASB-123

PEMBUATAN BUKU

Definisi :

ASB Pembuatan Buku adalah ASB untuk menilai kewajaran kegiatan untuk membuat buku.

Rumus Plafon Belanja = Penyesuai Tarif x (Rp. 2.222.500 x Jumlah Topik yang Dibahas x Indeks Kompleksitas Topik)

Indeks kompleksitas topik ditetapkan sebagai berikut :

Topik	Indeks	Satuan Topik
Buku Umum	1	Topik
Buku LPPD	1	Per SKPD/OPD
Buku Aset Pertanahan	4,5	Manajemen Pertanahan

Perhitungan/penyesuaian indeks dan indeks penyesuai lain bisa dilakukan dengan perhitungan rasional atas unsur-unsur yang relevan.

Belanja didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
Belanja Honorarium PNS	0,00%	17,50%	31,94%
Belanja Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material	0,00%	4,52%	8,84%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00%	15,62%	95,00%
Belanja Makanan dan Minuman	0,00%	9,42%	17,96%
Belanja Perjalanan Dinas	0,00%	52,94%	77,85%

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

